

**PROBLEMATIKA PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI
(ANALISIS TERHADAP PEMBERHENTIAN HAKIM ASWANTO)**

SKRIPSI



Oleh: ARIO ARDITIANA

17410227

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

**PROBLEMATIKA PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI
(ANALISIS TERHADAP PEMBERHENTIAN HAKIM ASWANTO)**

SKRIPSI



Oleh: ARIO ARDITIANA

17410227

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024

**PROBLEMATIKA PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI
(ANALISIS TERHADAP PEMBERHENTIAN HAKIM ASWANTO)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) Pada
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**




**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**



PROBLEMATIKA PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI (ANALISIS TERHADAP PEMBERHENTIAN HAKIM ASWANTO)

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 28 Maret 2024



Yogyakarta, 5 Maret 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Dian Kus Pratiwi, S.H., M.H.



PROBLEMATIKA PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI (ANALISIS TERHADAP PEMBERHENTIAN HAKIM ASWANTO)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS



Tim Penguji

1. Ketua : Suparman Marzuki, Dr., S.H., M.Si.
2. Anggota : Dian Kus Pratiwi, S.H., M.H.
3. Anggota : Idul Rishan, Dr., S.H., L.LM.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama: ARIO ARDITIANA

NIM: 17410227

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi yang berjudul:

PROBLEMATIKA PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI
(ANALISIS TERHADAP PEMBERHENTIAN HAKIM ASWANTO)

Karya tulis ilmiah berupa skripsi ini saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah berupa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat); dan

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 15 Maret 2024

Pembuat pernyataan,



Ario Arditiana

CURRICULUM VITAE

1	Nama Lengkap	:	Ario Arditiana
2	Tempat,Tanggal Lahir	:	Brebes, 17 Agustus 1999
3	Jenis Kelamin	:	Laki laki
4	Golongan Darah	:	AB
5	Alamat di Yogyakarta	:	Jl.Karangwaru Lor, No.201 d, RT 05/RW 02, Tegalrejo, D.I.Yogyakarta.
6	Alamat Asal	:	Jl. Sekar Kemuning, Villa Kristal, No.8, RT 03/RW03, Karyamulya, Kesambi, Cirebon, Jawa Barat.
7	Identitas Orang Tua	:	
	Nama Ayah	:	Daryono
	Pekerjaan Ayah	:	Wirausaha
	Nama Ibu	:	Kusniah
	Pekerjaan Ibu	:	Ibu Rumah Tangga
8	Alamat Orang Tua	:	Dukuh Cilaja, RT 02/RW14, Desa Negla, Losari, Brebes, Jawa Tengah.
9	Riwayat Pendidikan	:	
	SD	:	SDN Negla 5
	SMP	:	SMPN 4 Kota Cirebon
	SMA	:	SMAN 1 Kota Cirebon

MOTTO



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua penulis, mamah dan papah

Istri dan Anakku tercinta.

Keluarga besar Penulis, Sahabat-sahabat Penulis yang telah menemani berjuang

hingga sejauh ini.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Rabbish rahli sadri. Wayassirli amri Wahlul uqdatam millisani Yafqahu qauli.

Alhamdulillahirrabbi'l'amin.

Puji Syukur Penulis haturkan kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Bijaksana, Maha Adil, dan Maha Agung pencipta semesta alam raya. Shalawat beriring salam semoga tak pernah habis tercurahkan kepada Rasulullah SAW, suri tauladan dan penunjuk jalan kebenaran bagi umat manusia.

Karya tulis ilmiah berbentuk skripsi/tugas akhir dengan judul “PROBLEMATIKA PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI (ANALISIS TERHADAP PEMBERHENTIAN HAKIM ASWANTO)” yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (Strata-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam karya ini masih terdapat kekurangan karena dangkalnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh sebab itu, Penulis dengan hati yang lapang dan terbuka menerima kritik dan saran dari berbagai pihak yang berkesempatan membaca karya tulis ini demi pengembangan diri dalam proses belajar Penulis di masa mendatang.

Bisa selesainya karya ini tidak serta merta berasal dari Penulis belaka, melainkan juga disebabkan adanya dukungan, motivasi dan inspirasi dari faktor luar diri Penulis. Selain kepada Allah Swt, Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan hidayah serta karunia-Nya serta senantiasa telah membimbing penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Rasulullah Muhammad SAW yang dengan penuh perjuangannya telah

membawa risalah ilmu kepada umat manusia, sehingga kita terlepas dari zaman *jahiliyah*.

3. Kedua orang tua penulis, Bapak Daryono dan Ibu Kusniah yang telah memberikan motivasi dan dukungan secara penuh dan terus menerus dari segi moril dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan masa studinya. Semoga Allah SWT selalu mencurahkan nikmat kesehatan, panjang umur, limpahan rezeki yang barokah, kebahagiaan dunia dan akhirat, serta selalu berada dalam lindungan dan ridho-Nya.
4. Istri tercinta, Aliya Michella Nurullah sebagai tempat penulis berkeluh kesah dan selalu memberikan dukungan dan memberikan motivasi dan support kepada penulis secara terus menerus.
5. Anakku yang masih di dalam kandungan.
6. Kakak, Adik, dan Keluarga besar Penulis yang selalu memberikan support kepada Penulis.
7. Ibu Dian Kus Pratiwi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang bersedia memberi masukan yang terbaik serta memberikan bimbingannya kepada penulis selama menyelesaikan tugas akhir hingga terciptanya sebuah penelitian ini sebagai penutup masa kuliah Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Seluruh teman-teman Penulis yang penulis tidak bisa sebutkan namanya satu-persatu, terimakasih sudah memberikan warna di hidup penulis selama penulis menempuh masa studi sejauh ini, saya menyayangi kalian.
9. Serta seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan studi dan penelitian Tugas Akhir ini yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu namanya.

Akhir kata, Penulis kembali menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang secara langsung atau tidak langsung berkontribusi atas karya ini meski

hanya melalui pemikiran sederhana. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi khalayak yang berkesempatan membaca. *Aamiin.*

Wassalammualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 15 Maret 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'A' followed by a series of loops and a wavy line.

Ario Arditiana

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
PEMBIMBING AKHIR	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINAL KARYA TULIS AKHIR.....	v
CURRICULUM VITAE.....	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Orisinalitas Penelitian	21
G. Definisi Operasional	23
H. Metode Penelitian	23
BAB II	26
TINJAUAN TEORI.....	26
A. Negara Hukum.....	26
C. Mahkamah Konstitusi.....	36
D. Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi.	40
E. Prinsip-Prinsip Dasar Pemerintahan Dalam Islam.....	45
BAB III.....	53

PROBLEMATIKA DAN IMPLIKASI PEMBERHENTIAN HAKIM ASWANTO DALAM MASA JABATAN OLEH DPR	53
A. Problematika Pemberhentian Hakim Aswanto Dalam Masa Jabatan Oleh DPR.....	53
B. Implikasi dari Pemberhentian Hakim Aswanto Dalam Masa Jabatan oleh DPR Terhadap Kekuasaan Kehakiman.....	62
BAB IV	71
PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.	71
B. Saran.	72
DAFTAR PUSTAKA	73

ABSTRAK

Penulisan ini mengkaji tentang masalah pada proses pemberhentian Hakim Aswanto dan pengangkatan Hakim Guntur Hamzah dengan rumusan masalah mengenai problematika dan implikasi terhadap pergantian Hakim Aswanto dalam masa jabatan oleh DPR dan Presiden. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang diuraikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pergantian Hakim Aswanto secara sepihak oleh DPR dapat dikatakan sebagai tindakan sewenang-wenang karena pergantian itu dilakukan dengan tidak merujuk pada ketentuan di Pasal 23 ayat (4) UU MK dan kemudian pengangkatan Hakim Guntur Hamzah juga tidak sesuai dengan Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (2) UU MK yang menyatakan bahwa pemilihan Hakim Konstitusi harus dilakukan dengan transparan, partisipatif, obyektif dan akuntabel, sehingga berimplikasi pada melemahnya independensi lembaga peradilan yang dicita-citakan sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, pergantian, sewenang-wenang.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai sebuah Negara yang lahir pada abad ke-20, Indonesia mengadopsi konsep bernegara menggunakan prinsip konstitusionalisme. Hal ini bermula dari kesepakatan para pendiri bangsa yang berunding sejak sidang BPUPKI hingga muncullah ide untuk merumuskan suatu norma dasar yang sekarang kita sebut dengan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia.¹

Secara konsep, Negara Hukum mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi. Implikasi dari dianutnya prinsip ini, adanya pemisahan dan pembatasan kekuasaan, adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta adanya prinsip peradilan yang bebas (Merdeka) yang diatur di dalam UUD NRI 1945.

Idealnya, prinsip negara hukum harus dibangun bersamaan dengan prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat. Tujuannya adalah agar hukum yang dibuat oleh pembentuk undang-undang adalah hukum yang berdasarkan atas kehendak rakyat atau kehendak umum, bukan berdasarkan atas kehendak penguasa yang memiliki tangan besi. Sebab itulah, Indonesia dibangun dengan sistem demokrasi konstitusional.

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 22.

Dalam Negara demokrasi, kekuasaan Negara itu disusun dengan mekanisme saling awas adalah agar supaya kekuasaan itu tidak menjadi *abuse of power* atau kekuasaan itu dapat disalahgunakan, maka dibentuklah sistem *checks and balances* atau sistem saling awas antar lembaga negara, yaitu antara Ekecutif (Pemerintah), Legistlatif (DPR) dan Yudikatif (KY, MK, MA).

Di Indonesia, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh 2 (dua) lembaga kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga ini saling mengawasi dan juga memiliki pengawas khusus di eksternal, yaitu lembaga Komisi Yudisial. Hal ini merupakan bentuk penjagaan terhadap integritas kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka dan bertanggung jawab mewujudkan peradilan yang adil.

Gagasan membentuk Mahkamah Konstitusi adalah upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip Negara hukum dan memberikan perlindungan penuh terhadap demokrasi dan hak asasi warga Negara. Adanya wewenang *judicial review* suatu undang-undnag atas Undang-undang Dasar yang dipunyai oleh Mahkamah Konstitusi diyakini dapat menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan *check and balances* antar lembaga Negara. Selain itu juga, hadirnya *judicial review* juga dapat terbangunnya semangat prinsip kehati-hatian bagi pembentuk undang-undang ketika hendak mengesahkan suatu Undang-undang. Sebab sewaktu-waktu, bila rakyat tidak sepakat dengan Undang-undang yang disepakati oleh DPR dan Presiden sebagai pembentuk Undang-undang, maka rakyat punya hak untuk menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi.

Untuk agar dapat terjaganya hak-hak rakyat tersebut, Mahkamah Konstitusi haruslah merdeka secara prinsip. Merdeka yang berarti bebas dari intervensi atau campur tangan pihak lain, terutama DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang. Sebab bila Hakim Mahkamah Konstitusi tidak merdeka secara prinsip, maka akan berbahaya bagi keberlangsungan Negara, secara prinsip akan bermuara pada tercederainya hak-hak rakyat.

Menurut teori kekuasaan kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab adalah perwujudan dari asas kedaulatan rakyat, negara hukum dan pemisahan kekuasaan. Namun demikian, terdapat perbedaan diametral antara konsep 'merdeka' dan 'bertanggung-jawab' dari kekuasaan kehakiman. Makna 'merdeka' menunjukkan tidak adanya ikatan dan tidak tunduk pada apapun, sedangkan makna 'bertanggung-jawab' justru menunjukkan sebaliknya. Dalam perkataan lain, 'kekuasaan kehakiman yang merdeka' bermakna kekuasaan yang tidak terikat, lepas, dan tunduk pada kekuasaan yang lain, sedangkan 'kekuasaan kehakiman yang bertanggung-jawab' justru bermakna kekuasaan kehakiman berada dalam kaitan dengan dan tunduk pada kekuasaan yang lain.²

²Aidul Fitriciada Azhari, SH.,Mhum, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggung Jawab di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan*, Jurisprudence Vol. 2 No. 1, 2005, hlm 96.

Menurut Shimon Shetreet dalam *Judicial Independence: New Conceptual Dimensions and Contemporary Challenges* membagi *independence of the judiciary* menjadi empat hal yaitu:³

1. *Substantive independence*. Maksudnya adalah Hakim harus bersikap independen dalam memutus perkara. Tidak boleh ada lembaga atau pihak manapun yang dapat mengintervensi Hakim ketika hendak memberi suatu putusan karena dapat mengakibatkan pada ketidakadilan.
2. *Personal independence*. Harus ada jaminan yang diberikan kepada individu Hakim, misalnya seperti adanya jaminan masa kerja dan jabatan, sehingga Hakim tidak melakukan *abuse of power*. Sebab dengan jaminan tersebut, Hakim diharapkan serius dalam menengakkan hukum dan keadilan.
3. *Internal independence*. Tidak boleh ada satupun orang yang dapat mengganggu pendirian Hakim, termasuk oleh intervensi atasan dan rekan kerja sesama Hakim itu sendiri. Tujuan dibuat kenapa Hakim itu berjumlah ganjil dan banyak adalah karena hukum alam yang sudah sejak awal bahwa manusia itu berbeda-beda. Sebab itulah Hakim mesti independen dalam memutus perkara.
4. *Collective independence*. Harus adanya partisipasi dari pengadilan dalam administrasi pengadilan, termasuk dalam penentuan budget pengadilan. Hal ini perlu dilakukan untuk mendukung peroforma independensi peradilan. Sesama lembaga peradilan harus saling dukung dalam menentukan independensi peradilan.

³ Saldi isra, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Bertanggung Jawab di Mahkamah Agung*, 2010.

Namun terdapat indikasi bahwa Mahkamah Konstitusi belum merdeka secara maksimal. Secara teori, MK sebagai lembaga yang seharusnya tidak dicampuri oleh pihak lain, namun pada kasus pemberhentian Hakim Aswanto disinyalir ada upaya politisasi oleh DPR dan Presiden.

Pemecatan Hakim Aswanto menjadi praktek buruk lembaga peradilan Indonesia. Persoalannya, pemecatan itu dilakukan secara ugul-ugalan dengan tidak merujuk pada ketentuan pemberhentian di Pasal 23 ayat (4) UU No 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pemberhentian Hakim Konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan ketua Mahkamah Konstitusi.

Pemberhentian ini bermula dari kesalahpahaman DPR memahami isi surat yang diserahkan ketua Mahkamah Konstitusi. Surat yang diberikan ketua MK kepada DPR, yaitu terkait pemberitahuan Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020 mengenai masa jabatan Hakim konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK).

Surat itu pada pokoknya berisi konfirmasi mengenai perpanjangan masa jabatan Hakim Konstitusi pasca revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terbaru yang tidak lagi berdasarkan masa jabatan, melainkan sudah berdasarkan

usia, bukan justru untuk meminta persetujuan DPR memberhentikan salah satu Hakim yang diusulkan DPR dan bukan pula meminta penunjukan Hakim baru.⁴

Pemberhentian yang dilayangkan DPR itu kemudian ditindaklanjuti Presiden dengan diterbitkannya Keppres Nomor 114/P/Tahun 2022 yang berisi pemberhentian Hakim Aswanto dan disusul dengan diangkatnya Sekjend MK Guntur Hamzah sebagai pengganti. Keberadaan Keppres Nomor 114/P/Tahun 2022 secara tidak langsung mengisyaratkan dukungan Presiden terhadap pemberhentian Hakim Aswanto yang jelas-jelas melanggar Pasal 23 ayat (4) UU MK.

Secara administratif, Presiden hanya boleh mengeluarkan Keppres setelah adanya permintaan dari ketua MK, bukan dari DPR. Akibat hukum yang ditimbulkan dari proses pemecatan Hakim Aswanto dan pengangkatan Guntur Hamzah menjadi inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 23 ayat (4) UU MK dan Pasal 20 ayat (2) UU MK yang mengamanatkan pada intinya bahwa proses pemilihan Hakim konstitusi harus dilakukan melalui proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan dan terbuka oleh masing-masing lembaga negara pengusul.

Independensi peradilan ditafsirkan seolah-olah Hakim Konstitusi adalah panjang tangan lembaga pengusul. Langkah DPR dan Presiden jelas bertentangan dengan nilai kemerdekaan kehakiman yang tertulis di dalam Pasal 24 ayat (1)

⁴ <https://www.beritasatu.com/news/983781/soal-surat-mk-3-mantan-hakim-sebut-dpr-salah-paham>, diakses terakhir tanggal 1 Oktober 2022.

UUD 45 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan.

Seperti yang dikatakan Mahfud MD, salah satu syarat penting suatu Negara itu dapat disebut sebagai Negara hukum adalah dengan hadirnya lembaga peradilan yang bebas dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan lain,⁵ dan juga tidak memihak kepada siapapun bahkan kepada lembaga apapun, termasuk lembaga pengusul Hakim sekalipun.

Dari fakta-fakta yang Penulis kemukakan di atas, Penulis menilai bahwa DPR dan Presiden keliru dan terkesan ugal-ugalan. Secara prosedural, pemberhentian itu tidak sah karena ketua MK sama sekali belum pernah mengajukan surat resmi yang meminta agar Hakim Aswanto diberhentikan. Sebab problem itulah Penulis ingin mengangkat judul skripsi ini dengan judul “Problematika Pemberhentian Hakim Konstitusi (Analisis Terhadap Pemberhentian Hakim Aswanto)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa problematika pemberhentian Hakim Aswanto di dalam masa jabatannya sebagai Hakim MK oleh DPR?
2. Apa implikasi dari pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi di dalam masa jabatannya oleh DPR terhadap kekuasaan kehakiman di Indonesia?

⁵ Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm 117.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui problematika pemberhentian Hakim Aswanto di dalam masa jabatannya oleh DPR.
2. Untuk mengetahui implikasi dari pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi di dalam masa jabatannya oleh DPR terhadap kekuasaan kehakiman di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi Peneliti untuk memperdalam pengetahuan mengenai kekuasaan kehakiman secara umum dan pengetahuan tentang Independensi peradilan secara khusus. Sebab bagi Peneliti, masalah ini perlu dikaji kembali mengingat kondisis kekuasaan kehakiman yang sekarang sedang mengalami krisis kemerdekaan.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi khalayak tentang mekanisme pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi. Bagaimana seharusnya kekuasaan kehakiman berjalan dan diselenggarakan di Indonesia.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil pengetahuan ini diharapkan akan menambah khazanah dunia pustaka pada lembaga pendidikan terutama dalam bidang kajian Hukum Tata Negara dan juga diharapkan mampu untuk memberi sumbangan pemikiran ideal bagi dunia peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi.

E. Tinjauan Pustaka

1. Negara Hukum dan Demokrasi

Negara hukum dan demokrasi adalah dua konsep yang berbeda atau berdiri sendiri, namun di antara keduanya adalah konsep yang paling banyak digunakan oleh Negara-negara di dunia sebagai konsep bernegara. Sebab, konsep tersebut saling berkelindan antara satu dengan lainnya. Keduanya hampir tidak dapat dipisahkan, karena di satu sisi demokrasi memberikan metode kekuasaan berdasarkan prinsip kesetaraan individu, dan di pada sisi lain, yakni negara hukum, memberikan standar atau tolak ukur bahwa yang tertinggi di dalam suatu Negara adalah hukum, bukan manusia sebagai individu.

Dalam praktiknya, prinsip demokrasi dapat menjamin keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat, sebab para perumus undang-undang adalah orang-orang yang dipilih oleh rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuai mekanisme yang diinginkan rakyat.

Di dalam Negara yang berdasarkan hukum, hukum harus dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma yang berpucuk pada konstitusi, yakni di

Indonesia adalah UUD 1945. Ketentuan ini mengandung arti bahwa di dalam suatu Negara hukum, menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi juga merupakan dasar penguat pelaksanaan demokrasi. Di dalam Demokrasi menghendaki kedaulatan rakyat, dan rakyat yang dipilih oleh rakyat yang lainnya itulah yang diberi wewenang untuk membuat konstitusi, dan konstitusi merupakan wujud dari perjanjian sosial tertinggi di sebuah Negara yang menggunakan konsep demokrasi konstitusi.⁶

Adapun prinsip-prinsip Negara hukum, yaitu:⁷

- 1) Asas legalitas, pembatasan kebebasan warga Negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Kemauan undang-undang itu harus memberikan jaminan (terhadap warga Negara) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar, pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintah harus dikembalikan dasarnya pada undang-undang tertulis, yakni undang-undang formal;
- 2) Perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM);
- 3) Keterikatan pemerintah pada hukum;
- 4) Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum; dan
- 5) Pengawasan oleh Hakim yang merdeka dalam hal organ-organ pemerintah melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan hukum.

Adapun prinsip-prinsip demokrasi, yaitu:⁸

- 1) Perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu Negara dan dalam masyarakat hukum yang lebih rendah diputuskan oleh badan perwakilan, yang diisi melalui pemilihan umum;
- 2) Pertanggungjawaban politik. Organ-organ pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik yaitu kepada lembaga perwakilan;
- 3) Pemencaran kewenangan. Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu organ pemerintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu,

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 152 – 162.

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII-Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 8 – 10.

⁸ *Ibid*

kewenangan badan-badan publik itu harus dipencarkan pada organ-organ yang berbeda;

- 4) Pengawasan dan kontrol (penyelenggaraan) pemerintahan harus dapat dikontrol;
- 5) Kejujuran dan terbuka untuk umum; dan
- 6) Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.

Menurut Jimly Asshiddiqie⁹, Negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi pada pokoknya mengidealkan suatu mekanisme bahwa Negara hukum itu haruslah demokratis. Sebab itulah Negara demokrasi itu harus dilaksanakan berdasar hukum. Di dalam perspektif yang bersifat horizontal, gagasan demokrasi yang berdasarkan atas hukum mengandung 4 (empat) prinsip pokok, yaitu:

- 1) Adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama;
- 2) Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas;
- 3) Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama; dan
- 4) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara, di mana terkait pula dimensi-dimensi kekuasaan yang bersifat vertikal antar institusi negara dengan warga Negara.

Maksud dari adanya jaminan persamaan dan kesetaraan adalah setiap warga negara dipenuhi hak-haknya, baik hak pendidikan, kesehatan, pekerjaan. kehidupan. dan sebagainya harus dipenuhi dan dilindungi sama tanpa adanya perbedaan perlakuan. Maksud dari pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan adalah tidak boleh ada perlakuan atau tindakan diskriminatif terhadap satu suku atau agama atau keyakinan yang dianut oleh tiap warga negara. Maksud dari aturan yang mengikat adalah tegaknya hukum harus bersandar pada asas legalitas. Maksud dari adanya penyelesaian sengketa berdasar pada aturan yang ditaati bersama adalah bahwa harus ada satu lembaga kekuasaan kehakiman yang

⁹Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru*, Kapita Selekta Teori Hukum (Kumpulan Tulisan Tersebar), FH-UI, Jakarta, 2000, hlm. 141 – 144.

berwenang dalam memutus sengketa, baik antara warga negara, antar warga dan badan hukum, maupun antara lembaga negara, hal itu bertujuan untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak warga.

Meskipun Negara hukum dan demokrasi adalah dua hal yang berbeda, namun di antara keduanya memiliki kaitan yang sulit sekali dipisahkan. Sebagaimana yang kita lihat di atas bahwa Negara hukum itu harus ditopang oleh sistem demokrasi. Jika tidak, maka hukum hanyalah alat bagi penguasa diktator yang berpotensi melahirkan hukum yang tidak berpihak kepada rasa keadilan rakyat, begitupun sebaliknya.

Untuk menjamin agar demokrasi menjadi tidak anarkis, maka diperlukanlah hukum sebagai tolak ukur dalam terselenggaranya nilai-nilai demokrasi. Dari penjelasan ini jelas terdapat korelasi yang konkret antara Negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Frans Magnis Suseno, demokrasi yang bukan Negara hukum bukanlah demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara yang paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum.¹⁰

Hubungan Negara hukum dan kekuasaan kehakiman sama seperti dua sayap burung, apabila yang satunya tidak berfungsi dan lemah, maka keseimbangan burung ketika terbang akan goyang. Namun, apabila keduanya kuat, maka burung akan dapat terbang dengan seimbang, Pada intinya, negara

¹⁰ Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi; Sebuah Telaah Filosofis*, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm. 58

hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan dan penjaminan hak kepada warga Negara, sedangkan keberadaan kekuasaan kehakiman bertujuan untuk menjaga dan menegakkan perlindungan dan penjaminan hak tersebut. Apabila kekuasaan kehakiman lemah, maka jangan harap warga Negara akan mendapat perlindungan dan jaminan hak dari Negara dengan baik.

Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan imparial, yang kemudian independensi dan imparialitas tersebut diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada badan peradilan sebagai penyelenggara dan pribadi Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Independensi dan imparialitas tersebut diperlukan semata-mata karena fungsinya dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹¹

2. Kekuasaan Kehakiman

Sejak awal era kemerdekaan, kekuasaan kehakiman dibentuk sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dari lembaga-lembaga politik seperti DPR dan Presiden serta diberikan hak untuk menguji Undang-Undang, yakni hak menguji secara formil dan hak menguji secara materil.¹²

Dalam sejarahnya, terdapat berbagai usaha untuk memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka pasca era kemerdekaan Indonesia. Merdeka di sini berarti adalah suatu kekuasaan kehakiman yang berdiri sendiri dan tidak

¹¹ Achmad Edi Subiyanto, "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan Uud 1945", *Jurnal Konstitusi*, Vol 9 No 4, 2012, hlm 662.

¹² Abu Daud Busroh, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2001.

dalam kendali atau potensi intervensi oleh kekuasaan lain, terutama kekuasaan politik di dalam menjalankan tugasnya untuk menegakan hukum dan keadilan.¹³

Sesuai dengan amanat reformasi yang memiliki semangat demokratisasi, maka semangat itu juga dituangkan di bidang hukum dengan bukti telah dilakukannya perubahan terhadap Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Melalui perubahan-perubahan tersebut telah diletakkan pondasi mengenai semangat independensi kekuasaan kehakiman dengan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan, baik mengenai teknis yudisial maupun teknis organisasi dan finansial, semuanya berada di bawah Mahkamah Agung. Namun, dalam perkembangannya, ketentuan itu kembali diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan kemudian, juga terjadi perubahan kembali dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Dari sekian perubahan itu, untuk memberikan semangat agar terjamin dan terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka, diperlukan jaminan yang tegas yang harus dituliskan secara eksplisit di dalam konstitusi, yaitu melalui amandemen UUD NRI 1945 pada pasal 24 Ayat 1 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Di dalam perubahan itu jugalah lahir Mahkamah Konstitusi. Sebuah lembaga peradilan selain Mahkamah Agung yang memiliki tugas menafsirkan

¹³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm 274

UUD 1945 dan wewenang *judicial review* suatu UU atas UUD. Ketentuan itu tertuang di pasal 24 Ayat 2 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa kekuasaan kehakiman tidak hanya dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung tetapi juga oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Artinya, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh 2 lembaga kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga ini saling mengawasi dan juga memiliki pengawas khusus di eksternal, yaitu lembaga Komisi Yudisial. Hal ini merupakan bentuk penjagaan terhadap integritas kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka dan bertanggung jawab mewujudkan peradilan yang adil.

Dalam pandangan Bagir Manan, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu:¹⁴

- 1) Sebagai bagian dari sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan diantara badan-badan penyelenggara negara, kekuasaan kehakiman diperlukan untuk menjamin dan melindungi kebebasan individu;
- 2) Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk mencegah penyelenggara pemerintahan bertindak sewenang-wenang dan menindas; dan
- 3) Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menilai keabsahan suatu peraturan perundang-undangan sehingga sistem hukum dapat dijalankan dan ditegakkan dengan baik.

Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka ini bertujuan untuk menghendaki agar para Hakim terbebas dari campur tangan pihak lain, terutama pemerintah dan DPR sebagai lembaga politik. Baik itu campur tangan berupa tekanan, paksaan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak. Sebab

¹⁴ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, LPPM Universitas Islam Bandung, 1995, hlm. 45

apabila para Hakim terikat oleh kepentingan politis, maka bisa berbahaya bagi tegaknya keadilan.

Menurut Hakim Agung Artidjo Alkostar, tidak ada bangsa yang beradab tanpa adanya pengadilan yang merdeka dan bermartabat. Fungsi pengadilan merupakan salah satu tiang tegaknya Negara yang berdaulat. Salah satu elemen pengadilan adalah menyangkut faktor adanya pengadilan yang merdeka.¹⁵

Kesimpulannya adalah bahwa kekuasaan kehakiman itu dibuat dengan tujuan agar terciptanya lembaga peradilan yang mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hakim, sebagai aktor yang menentukan masalah perkara orang banyak, pada prinsipnya harus memiliki kebebasan. Bebas yang berarti lepas dari pengaruh pihak manapun, termasuk pengaruh politik.

3. Mahkamah Konstitusi

Dalam sejarahnya, pengujian produk legislasi oleh sebuah lembaga peradilan (*judicial review*) berawal dari Amerika Serikat dalam perkara *Marbury versus Madison* di tahun 1803.¹⁶ Dari kasus itu kemudian dikembangkan oleh Hans Kelsen dalam pembentukan peradilan khusus konstitusional di Austria pada tahun 1920. Sehingga MK Austria disebut sebagai MK Pertama di dunia.

Menurut Kelsen, pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan

¹⁵ Artidjo Alkostar, *Membangun Pengadilan Berarti Membangun Peradaban Bangsa, dalam Majalah Hukum*, Varia Peradilan, Jakarta, 2005, hlm 238.

¹⁶ Richard H Fallon, *The Dynamic Constitution: An Introduction to American Constitutional Law*, New York, Cambridge University Press, 2004, hlm 10.

tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini produk badan legislatif tersebut tidak konstitusional.¹⁷

Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, terjadi pergeseran prinsip supremasi parlemen dengan MPR sebagai lembaga tertinggi Negara. Namun pasca perubahan UUD 1945 diubah dengan prinsip supremasi konstitusi di mana semua lembaga Negara mempunyai kedudukan yang sama dan wajib tunduk kepada konstitusi.¹⁸

Sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2003, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (*judicial review*) merupakan hal lazim yang terjadi di Indonesia. Dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia, sebelum MK berdiri, pengujian peraturan menjadi kewenangan Mahkamah Agung (MA). Namun, itu bukan untuk menguji UU atas UUD, melainkan menguji UU atas peraturan yang ada di bawahnya. Ketentuan tersebut dapat dipahami karena sistem politik di Indonesia pada waktu itu (1970-1998) dilakukan dengan pendekatan otoritarian.¹⁹

Pergeseran sistem ini tentu sebagai bentuk semangat amanat reformasi yang bergeser dari sistem otoritarian yang tertutup dan sentralistik ke sistem demokrasi yang terbuka. Sehingga, di dalam sistem ketatanegaraan kita, antar

¹⁷ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Raisul Muttaqien, Bandung, Nuansa dan Nusa Media, 2006, hlm. 224.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie. 2009, *Melembagakan Mahkamah Konstitusi di Negara Demokrasi Baru*, bahan untuk ceramah Australia, Jakarta, hlm 1.

¹⁹ Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review Di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hlm. 75.

lembaga Negara sudah saling melakukan *check and balance* dengan tujuan agar terjadi perimbangan kekuasaan yang bisa saling mengoreksi satu sama lain untuk mencegah terjadinya tindakan *abuse of power* oleh salah satu atau dua lembaga Negara.

Gagasan membentuk Mahkamah Konstitusi adalah upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip Negara hukum dan memberi perlindungan maksimum terhadap demokrasi dan hak-hak dasar warga Negara.²⁰ Mekanisme *judicial review* diyakini akan mampu menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan *check and balances* antar cabang kekuasaan Negara. Selain itu, *judicial review* menimbulkan prinsip kehati-hatian bagi pembentuk undang-undang ketika membahas rancangan undang-undang.²¹

Pengujian undang-undang dapat dilakukan dalam dua metode. *Pertama*, dalam metode formil. Jika proses politik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dianggap bertentangan dengan norma yang lebih tinggi (UUD 45). *Kedua*, dalam metode materil. Jika isi atau materi muatan ayat, pasal atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan norma yang lebih tinggi (yang berada di atasnya).

Dua metode di atas melahirkan konsekuensi yang berbeda. Jika pengujian formal dikabulkan maka seluruh undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (secara tidak langsung, isi materil pun ikut

²⁰ I Dewa G. Palguna, "Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 1 Vol. 17, Januari 2010, hlm 3.

²¹ Saldi Isra, "*Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*", *Jurnal Konstitusi*, Volume 11 Nomor 3, September 2014, hlm 421.

gugur). Dalam logika yang paling awam, oleh karena proses politik pembentukan undang-undang itu telah menabrak asas dan norma dasar konstitusi, maka undang-undang yang sedang berlaku atau sudah disahkan itu dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dalam pengujian materil, jika permohonan dikabulkan atau dibatalkan, maka hanya materi muatan pasal atau ayatnya saja yang dinyatakan diakabulkan atau dibatalkan dan bertentangan dengan konstitusi.²²

Namun, ada perbedaan antara *Judicial Riview* yang dilakukan MK dengan MA. Meskipun sama-sama berwenang melakukan *judicial review*, namun kedua lembaga ini memiliki lingkup kewenangan yang berbeda. MK berwenang melakukan JR atas undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Sedangkan MA, berwenang melakukan JR atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Secara hukum, di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, hak atas uji materiil maupun uji formil atas undang-undang terhadap UUD 1945 diberikan bagi pihak yang menganggap hak. dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga Negara.

²² I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan Dengan Negara Lain*, Jakarta, Konpress, 2018, hlm 162.

Sedangkan pihak yang berhak mengajukan *judicial review* atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang adalah pihak yang merasa haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau privat.

Dalam hal yang hendak diuji adalah materi muatan undang-undang terhadap UUD 1945, maka permohonan *judicial review* diajukan ke MK. Sedangkan dalam hal peraturan perundang-undangan yang hendak diuji adalah materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, maka permohonan *judicial review* diajukan ke MA.

Kesimpulannya adalah bahwa dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, Indonesia baru mulai mengimplementasikan konsep *Judicial Review* pada era transisi politik di tahun 2001 melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Implikasinya, maka lahirlah Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang melakukan uji formil dan materil suatu Undang-Undang atas Undang-Undang Dasar. Dalam konsepsi pengujian norma hukum, hak menguji dibagi menjadi dua bentuk. *Pertama*, hak menguji formal (*formele toetsvrsrecht*) melihat keabsahan prosedur pembentukan

rancangan undang-undang itu dilakukan. *Kedua*, hak menguji material (*materiele toetsingsrecht*), melihat kesesuaian materi muatan undang-undang terhadap norma yang lebih tinggi. Namun Judicial Riview dilakukan oleh dua lembaga peradilan, yaitu MK dan MA. Meskipun sama-sama berwenang melakukan *judicial review* (JR), namun kedua lembaga ini memiliki lingkup kewenangan yang berbeda. MK berwenang melakukan JR atas undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Sedangkan MA berwenang melakukan JR atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

F. Orisinalitas Penelitian

Skripsi ini disusun untuk mencari tahu bagaimana mekanisme pemberhentian Hakim konstitusi, terutama mengenai problematika dan implikasi dari pemberhentian Hakim Aswanto dalam masa jabatannya oleh DPR terhadap independensi kekuasaan kehakiman.

Sampai sejauh ini belum ada kajian yang meneliti fokus terhadap problematika pemberhentian Hakim Konstitusi yang melakukan studi kasus terhadap pemberhentian Hakim Aswanto. Kendati sudah ada yang mengkaji, akan tetapi yang membedakannya ada pada obyek penelitiannya. Adapun penelitian yang tidak jauh berbeda adalah sebagai berikut:

1. Dukatis Zulmi, Mekanisme Pemberhentian Hakim Konstitusi (Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/X/2013).

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang Penulis lakukan ada pada obyek penelitiannya. Penelitian tersebut menggunakan obyek, yaitu analisis terhadap keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/X/2013 dan fokus kajiannya adalah terhadap mekanisme pemberhentian Hakim MK secara umum. Sedangkan Penulis fokus mengkaji dan menganalisis tentang pemberhentian Hakim MK, yaitu terhadap Hakim Aswanto.

2. Mokhammad Ardafillah, Mekanisme Pemberhentian Hakim Konstitusi dalam Masa Jabatannya di dalam Konsep Negara Hukum Indonesia.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang Penulis lakukan ada pada obyek penelitiannya. Penelitian tersebut masih terlalu umum dan luas dengan obyek hanya pada deskripsi mekanisme pemberhentian Hakim konstitusi dan dihubungkan dengan konsep Negara hukum. Sedangkan Penulis fokus mengkaji dan menganalisis tentang pemberhentian Hakim Aswanto.

3. Afriza Lintang Pratiwi, Politik Hukum Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perspektif Masalah.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang Penulis lakukan ada pada perspektif dan obyek penelitiannya. Penelitian tersebut menggunakan perspektif islam, yaitu masalah, sedangkan Penulis menggunakan perspektif teori kekuasaan kehakiman dan dihubungkan dengan mekanisme pemberhentian di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi. Obyek

penelitian tersebut adalah politik hukumnya. Sedangkan Penulis fokus mengkaji dan menganalisis tentang pemberhentian Hakim Aswanto.

G. Definisi Operasional

1. Kekuasaan Kehakiman:

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.²³

2. Mahkamah Konstitusi:

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁴

H. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

2. Pendekatan Penelitian.

²³ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan.

3. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah analisis terhadap problematika dan implikasi dari pemberhentian Hakim Aswanto dalam masa jabatan oleh DPR.

4. Sumber Data.

Sumber data di dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif. Artinya bahan hukum ini mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer yaitu berupa:

- 1) UUD NRI 1945 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diamandemen terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi;
- 3) Keppres Nomor 114/P/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi.
- 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 tentang tata cara pemberhentian Hakim konstitusi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa: buku-buku Hukum ilmiah jurnal-jurnal Hukum dan sosial, makalah-makalah, artikel-artikel ataupun karya tulis dan sumber valid dari Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, yakni mengenai pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi (Hakim Aswanto) oleh DPR.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari: Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data sekunder, yaitu studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

4. Analisis Data

Analisis dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif meliputi kegiatan pengklasifikasian data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang akan digambarkan secara bermutu dalam bentuk pola, kalimat teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Negara Hukum

Beberapa teori yang menjelaskan mengenai Negara hukum adalah teori *rechtsstaat* dan *rule of law*. *Rechtsstaat* adalah satu sistem hukum yang bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut sebagai civil law. Sedangkan *rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut common law. Karakteristik civil law adalah administratif, sedangkan karakteristik common law adalah *judicial*.²⁵ Terdapat perbedaan antara *rechtsstaat* dengan *rule of law*, meskipun dalam perkembangannya, dewasa ini tidak dipermasalahkan lagi perbedaan antara keduanya. Karena pada dasarnya, kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun dengan sasaran yang sama tetapi keduanya tetap berjalan dengan sistem sendiri, yaitu sistem hukum sendiri.

Prinsip *checks and balances* di Indonesia lahir bersamaan dengan berubahnya susunan kelembagaan negara yang tidak lagi subordinatif dikarenakan amandemen UUD 1945. Dengan amandemen UUD 1945 sistem kelembagaan di Indonesia berubah dari *distribution of power* menjadi *separation of power*. Kendati demikian, tidak dapat dihindari bahwa pemisahan kekuasaan bukan berarti satu lembaga tidak dapat berhubungan dengan lembaga lainnya. Keberadaan sistem *checks and balances* bertujuan agar lembaga negara dapat mengawasi dan mengimbangi kekuasaan lembaga lainnya. Hal ini sesuai dengan

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 72.

cita-cita reformasi dan konstitusi, UUD NRI 1945 demi terciptanya penyelenggaraan negara yang jauh dari tindakan sewenang-wenang.

Mekanisme *checks and balances* merupakan salah satu tuntutan di dalam agenda reformasi. Salah satu tujuan besar mekanisme ini adalah untuk menghindari pemusatan kekuasaan pada satu lembaga saja. Sebagaimana yang kita ketahui, sebelum reformasi, kekuasaan terpusat oleh satu lembaga negara saja sehingga rawan terjadi tindakan sewenang-wenang.

Alasan mekanisme ini cocok diterapkan di Indonesia, sebab di Indonesia dikenal memiliki tiga cabang kekuasaan, yakni: legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sekalipun di Indonesia terdapat 3 (tiga) cabang kekuasaan yang terlihat dalam aturannya, namun dalam praktiknya di Indonesia, sistem ini tidak benar-benar diterapkan secara murni, hal ini dikarenakan sistem yang dianut di Indonesia bukanlah sistem pemisahan dalam arti *separation of power* melainkan sistem pemisahan dalam arti formil atau disebut *division of power*.

Pada hakekatnya, Indonesia didirikan atas dasar hukum, bukan berdasarkan kekuasaan. Ketentuan inilah yang menjadi dasar bahwa sistem bernegara di Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan norma-norma yang telah disepakati bersama.

Norma-norma itu tercantum di dalam konstitusi (UUD NRI 1945) sebagai hukum dasar tertinggi negara. Konstitusi tersebut memuat aturan-aturan dasar praktek penyelenggaraan negara serta praktek ketatanegaraan Indonesia. Dengan

demikian, jalannya kehidupan demokrasi di Indonesia haruslah disesuaikan dengan konstitusi.

Menurut Miriam Budiharjo, ada 4 (empat) unsur yang harus ada di dalam Negara hukum modern, yaitu:²⁶

- a. adanya pengakuan Hak Asasi Manusia;
- b. adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut;
- c. pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan; dan
- d. peradilan administrasi dalam perselisihan.

Seiring berjalannya waktu dengan diikuti oleh perubahan sosial, konstitusi pun ikut berubah, dan Indonesia telah mengalami empat kali perubahan UUD NRI 1945. Terjadinya perubahan UUD 1945 dalam periode 1999- 2002 telah membawa sistem ketatanegaraan Indonesia ke arah perubahan yang fundamental.

Perubahan itu dianggap fundamental karena terjadi perubahan struktur di organ-organ negara, sehingga melahirkan mekanisme baru dalam sistem ketatanegaraan. Beberapa pokok-pokok pikiran baru yang diadopsikan ke dalam kerangka UUD NRI 1945 di antaranya sebagai berikut:²⁷

- 1) tentang cita-cita demokrasi dan nomokrasi secara sekaligus dan saling melengkapi secara komplementer;
- 2) tentang pemisahan kekuasaan dan prinsip *checks and balances*;
- 3) tentang pemurnian sistem pemerintah presidensial; dan
- 4) tentang penguatan cita-cita persatuan dan keragaman dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

²⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar--Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm.113

²⁷ Badan Pengkajian MPR-RI, *Check and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta, 2017, hlm 2.

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan konsepsi negara hukum yang demokratis, maka perlu diterapkan prinsip pembatasan kekuasaan serta prinsip saling mengimbangi dan mengawasi antara lembaga negara (*check and balance system*). Prinsip ini berawal dari sebuah konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan yang menghendaki agar kekuasaan negara tidak terpusat pada salah satu cabang kekuasaan saja. Pada akhirnya konsep tersebut kemudian dikenal dengan istilah *trias politika*.

Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang/lembaga yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.²⁸ Harapannya, dengan adanya konsep trias politika, diharapkan praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan dapat hilang dan sekurang-kurangnya dapat berkurang. Sebab di antara cabang kekuasaan itu telah diterapkan suatu mekanisme *check and balance* yang menempatkan antar lembaga negara memiliki posisi yang seimbang, sehingga dapat mengontrol jalannya cabang kekuasaan negara satu dengan lainnya.

Prinsip *check and balance* juga mengarahkan negara untuk lebih bersifat demokratis serta menghilangkan prinsip-prinsip diktatorisme dalam penyelenggaraan negara. Secara historis, perkembangan pemikiran teori Trias Politica pada intinya merupakan sebuah doktrin tentang pembagian kekuasaan maupun pemisahan kekuasaan²⁹

²⁸ Ibid, hlm 281-282

²⁹ P. Antonius Sitepu, *Teori-Teori Politik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm 69

Namun, seiring berkembangnya waktu, teori Trias Politika berkembang dengan datangnya teori yang dikemukakan oleh Crince le Roy, yakni: ia beranggapan bahwa terdapat kekuasaan lain disamping tiga kekuasaan negara yang dikemukakan oleh Montesquieu, yaitu yang kita kenal dengan sebutan kekuasaan ke-empat.³⁰ Kekuasaan ke-empat yang dimaksud tersebut yakni seperti komisi-komisi atau badan-badan independen.

Namun, meski demikian, esensi dari sistem *check and balance* atau pembagian kekuasaan tersebut yakni adalah untuk menjamin terjadinya kebebasan di masing-masing cabang kekuasaan negara, sekaligus menghindari terjadinya interkasi dan campur tangan dari kekuasaan yang satu terhadap kekuasaan yang lainnya.

Dengan kata lain, inti gagasan negara demokrasi kontitusional adalah untuk menciptakan keseimbangan dalam interkasi sosial politik. Namun upaya menciptakan keseimbangan itu tidak dilakukan dengan cara melemahkan fungsi, mengurangi independensi, atau bahkan mengkooptasi kewenangan lembaga lainnya yang justru dapat mengganggu kinerja lembaga yang bersangkutan.

B. Kekuasaan Kehakiman dan Independensi Lembaga Peradilan

Dari konsep Trias Politika, Montesquieu menghendaki adanya pemisahan kekuasaan yang ekstrim (*separation of power*), khususnya pemisahan di mengenai cabang kekuasaan yudisial. Menurutnya, prinsip "*the independence of judiciary*" adalah ciri yang amat sangat vital dalam sebuah negara demokratis konstitusional.

³⁰ Crince le Roy, *Kekuasaan Ke-empat Pengenalan Ulang*, diterjemahkan oleh Soehardjo, Semarang, 1981, hlm. 21

Tidak layak suatu negara disebut sebagai negara hukum demokratis apabila di dalamnya tidak menjalankan paraktek kekuasaan kehakiman yang independen.

Menurut C.S.T. Kansil,³¹ kekuasaan kehakiman yang independen adalah kekuasaan kehakiman yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: bebas dari campur tangan dan bebas dari paksaan pihak kekuasaan negara lainnya. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diartikan sebagai pelaksana peradilan yang bebas dan tidak memihak kepada siapapun, selain kepada kebenaran dan keadilan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan prinsip mutlak yang harus ada di dalam sebuah negara yang menjadikan hukum sebagai pedoman bernegaranya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Mukti Arto, alasan mengapa lembaga peradilan mempunyai peran yang sangat penting karena tiga alasan, yakni:³²

- a. peradilan merupakan pengawal konstitusi;
- b. peradilan bebas merupakan unsur negara demokrasi; dan
- c. peradilan merupakan akar Negara hukum.

Dengan alasan itulah mengapa lembaga peradilan tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan lain, sebab tidak akan ada kebebasan jika kekuasaan kehakiman masih berada di dalam ruang lingkup kekuasaan legislatif ataupun kekuasaan eksekutif. Jika kekuasaan Kehakiman disatukan dengan kekuasaan legislatif, maka akan berpotensi sewenang-wenang karena Hakim akan menjadi poros pembuat hukum. Begitupun sebaliknya, jika kekuasaan kehakiman disatukan dengan

³¹ C.S.T. Kansil dan Chirstine ST Kansil, *Hukum Tata Negara RI Jilid I*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984, hlm 191-192.

³² A.Mukti Arto, *Konsepsi ideal Mahkamah Agung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm 20.

kekuasaan eksekutif, Hakim bisa menjadi penindas karena essekutif memiliki sifat yang memaksa.

Kekuasaan kehakiman yang independen tidak saja diartikan sebagai lembaga yang mandiri secara kelembagaan, namun juga mandiri di dalam proses peradilan seperti proses pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga pada vonis yang hendak dijatuhkan. Parameter mandiri atau tidaknya proses peradilan ditandai oleh ada atau tidaknya intervensi dari pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman.

Tanpa kekuasaan kehakiman yang merdeka, mustahil demokrasi akan berjalan dengan baik dan juga besar kemungkinan hukum sebagai pondasi bernegara dapat dijalankan dengan tertib. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan syarat penting (mutlak) bagi negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Bagir Manan mengatakan bahwa susunan badan kekuasaan kehakiman sebuah negara dapat dikaji dari beberapa poin penting sebagai berikut:³³

Pertama, adanya diferensiasi antara badan peradilan umum dan badan peradilan khusus sebagai berikut:

- a. Susunan badan kekuasaan kehakiman dalam negara-negara yang terlingkup ke dalam Common Law State, di mana pada negara-negara common law tersebut memberlakukan prinsip atau konsep “Rule of Law”. Dalam negara-negara tersebut tidak adanya badan forum peradilan bagi pejabat pemerintahan atau pejabat administrasi negara. Sehingga setiap

³³ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, LPPM Unisba, Bandung, 1995, hlm. 17

rakyat, baik merupakan rakyat umum maupun pejabat pemerintah atau pejabat administrasi negara akan diadili, diperiksa dan diputus sengketanya oleh badan peradilan yang sama yakni badan peradilan umum.

- b. Susunan badan kekuasaan kehakiman dalam negara-negara yang masuk dalam lingkup "*prerogative state*". Dalam konsep yang dimiliki negara tersebut, pejabat administrasi negara atau pejabat pemerintahan dalam menjalankan fungsi administratifnya tunduk dan berpedoman pada hukum administrasi negara. Dalam hal pejabat pemerintahan kemudian melakukan penyimpangan, kesalahan, maupun pelanggaran dalam melaksanakan fungsi administratif negaranya. Dalam struktur kenegaraan terdapat badan forum peradilan tersendiri untuk mengadili memeriksa dan memutus penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara.

Kedua, adanya diferensiasi terhadap susunan badan kekuasaan kehakiman, baik di negara yang berbentuk federal maupun negara yang berbentuk negara kesatuan. Diferensiasi ini menyangkut cara melakukan organisasi dan strukturisasi terhadap badan peradilan.

Ketiga, adanya hak menguji. Faktor ini kemudian dapat memberikan pengaruh terhadap susunan badan kekuasaan kehakiman dengan adanya hak menguji terhadap peraturan perundangundangan maupun tindakan pemerintahan. Kebebasan badan peradilan atau independensi kehakiman merupakan unsur utama dan faktor terpenting bagi terlaksana dan tercapainya cita negara hukum dan juga merupakan jaminan terhadap hadirnya badan peradilan yang fair atau adil.

Sehingga independensi tersebut melekat juga dalam diri Hakim baik secara individual maupun secara institusional.

Pelaksanaan lembaga kekuasaan kehakiman yang independen sudah diatur di dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang artinya seorang Hakim harus memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut: integritas, profesional dan tidak tercela.³⁴

Di dalam mengimplementasikan fungsi kekuasaan kehakiman, Hakim dalam hal ini harus bersikap profesional dalam menjalankan ruang lingkup kewajiban dan tugas yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setelah Hakim mampu memahami apa saja yang menjadi kewenangannya, setelahnya Hakim diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai moral dan integritasnya dan secara profesional dapat menyelesaikan kasus-kasus perkara yang ditanganinya secara adil dengan berpedoman pada keyakinan Hakim dan keadilan.³⁵

Dalam sejarah peradilan di dunia telah menunjukkan bahwa bahaya terbesar yang diemban kekuasaan kehakiman adalah datang dari institusi pemerintahan, DPR atau partai-partai politik. Sebuah peradilan yang bebas tidak harus hanya menjadi independen atas pengaruh-pengaruh yang lain, tetapi itu

³⁴ Fatkhurrohman, Dian Aminudin dan Sirajudin, *Memahami Keberadaan mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Citra Aditya Bajti, Bandung, 2004, hlm. 62

³⁵ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 105.

harus hadir sebagai lembaga independen. Hal ini karena sebuah peradilan hanya bisa benar-benar diterima sebagai badan yang adil jika dia mempunyai kepercayaan publik bahwa peradilan tersebut adil dan tidak memihak kepada apapun atau siapapun selain kepada keadilan.³⁶

Konsep ini melahirkan adagium yang terkenal bahwa *“peradilan tidak hanya harus diselesaikan tetapi harus juga dilihat selesai”*. Sebagaimana yang dikatakan Thurgood Marshall salah satu Hakim Mahkamah Agung US bahwa, *“Kita harus tidak pernah melupakan bahwa satu-satunya sumber kekuasaan bahwa kita sebagai Hakim adalah dengan menghormati orang-orang.”*

Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka menginginkan agar Hakim terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain, teman sejawat, atasan, ataupun pihak-pihak lain yang berada di luar peradilan. Agar supaya ketika hendak memutus suatu perkara, Hakim hanya memutusnya dengan pertimbangan dan dasar demi kadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.

Dalam pandangan Hakim Agung Artidjo Alkostar, tidak ada bangsa yang beradab tanpa adanya pengadilan yang merdeka dan bermartabat. Fungsi pengadilan merupakan salah satu tiang tegaknya negara yang berdaulat. Salah satu elemen pengadilan adalah menyangkut faktor adanya pengadilan yang merdeka.

³⁶ Justice F.B. William Kelly, *An Independent Judiciary: The Core of The Rule of Law*, hlm 5.

C. Mahkamah Konstitusi

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) berkonsekuensi logis pada diharuskannya terjadi penguatan kelembagaan dalam rangka pelaksanaan kewenangan konstitusional. Sehingga porsi kewenangan masing-masing lembaga telah diatur agar lembaga-lembaga tersebut dapat menjalankan kewenangannya sesuai dengan perintah UUD NRI 1945.

Implikasi dari perubahan tersebut berdampak pada terjadinya perubahan fungsi lembaga negara, yakni fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif telah diberikan kewenangannya kepada lembaga-lembaga yang semuanya diatur di dalam UUD NRI 1945. Dengan telah dihapuskannya fungsi lembaga tertinggi Negara, maka kini fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif telah memiliki kedudukan yang setara.

Kesetaraan kedudukan lembaga-lembaga negara yang diatur oleh UUD NRI 1945 ini adalah bertujuan agar supaya masing-masing lembaga negara tersebut mampu menjalankan kewenangannya tanpa adanya intervensi dari lembaga negara lain atau dominasi antar satu lembaga dengan lembaga lainnya.

Namun, apabila terjadi permasalahan antar lembaga tersebut, perubahan UUD NRI 1945 telah mengantisipasi munculnya permasalahan tersebut dengan memberikan jalan ke luar, yaitu diberikannya kewenangan kepada lembaga *judicial* untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Lembaga itu adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagaimana yang telah diatur

di dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*”

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu produk yang lahir dari semangat reformasi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga alternatif yang dipilih di dalam sidang amandemen UUD NRI 1945 sebagai lembaga peradilan yang memiliki wewenang berbeda namun memiliki kedudukan yang sederajat dengan Mahkamah Agung.

Pada saat pembahasan mengenai lahirnya lembaga Mahkamah Konstitusi, ada 3 (tiga) alternatif yang berfungsi *judicial review* untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Tiga alternatif tersebut, yaitu: ³⁷

- 1) dilakukan oleh MPR karena MPR yang menetapkan UUD NRI 1945;
- 2) dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) karena prinsip *check and balances*; serta
- 3) dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena prinsip *check and balances*, sebagai lembaga yudisial yang khusus menangani perkara tersebut.

Setelah disahkannya perubahan ketiga UUD NRI 1945, maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk

³⁷ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 257

sementara sebagaimana diatur di dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat.

Kemudian, DPR dan Pemerintah membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan yang mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316), sehingga kemudian menempatkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga (tinggi) negara yang kedudukannya sederajat dengan Mahkamah Agung (MA).

Adapun wewenang yang melekat pada Mahkamah Konstitusi telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yakni:

Pasal 10 ayat (1): *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*

Pasal 10 ayat (2): *Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Pasal 10 ayat (3): *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:*

- a. *pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang;*
- b. *korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang;*
- c. *tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;*
- d. *perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden;*
- e. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Kewenangan dalam uji materiil undang-undang (*judicial review*) merupakan perkara yang menjadi mahkotanya Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi terkait *judicial review* diciptakan sebuah mekanisme kontrol (*check and balances*) terhadap kewenangan pembentuk undang-undang.

Mekanisme kontrol (*check and balances*) itu dimaksudkan agar tidak terjadi pembentukan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi patut disetarakan sebagai undang-undang dalam artian luas. Selaras dengan pendapat Mahfud MD bahwa peraturan perundang-undangan adalah semua hukum dalam arti luas yang dibentuk dengan cara tertentu, oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis termasuk putusan Hakim terutama yang sudah berkekuatan hukum tetap.³⁸

³⁸ Ibid, hlm 255

D. Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi.

Hadirnya lembaga kekuasaan kehakiman seperti Mahkamah Konstitusi sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia. Sehingga, kedudukan dari Mahkamah Konstitusi dapat berfungsi untuk menjaga serta menjamin terselenggaranya konstitusionalitas hukum di Indonesia.³⁹ Mahkamah Konstitusi didirikan pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan prinsip *checks and balances* sistem yang menempatkan agar setiap penyelenggara negara memiliki kedudukan negara yang setara sehingga terdapat keseimbangan di antara lembaga kekuasaan negara seperti Eksekutif, legislatif dan terutama Yudikatif.

Mekanisme proses pengangkatan Hakim Konstitusi secara yuridis bersandar pada Pasal 24C ayat (3) Mahkamah Konstitusi, yakni bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (Sembilan) anggota Hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden. Kemudian pada ayat (5) UUD 1945 juga dijelaskan syarat menjadi Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Namun dasar proses pengangkatan calon Hakim konstitusi sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam Pasal 24C

³⁹ Aris Prio Agus Santoso, Ns Yoga Dewa Brahma dan Ach Syaiful Anam, *Hukum Konstitusi dan Pemilihan Umum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022, hlm 133.

ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut tidak memiliki mekanisme yang sama di antara MA, DPR, dan Presiden dalam mengusulkan calon Hakim konstitusi.

Terkait syarat teknis, menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, mekanisme pegangkatan Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela; b. adil; dan c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Kemudian di Pasal 16 ayat (1) disebutkan untuk dapat diangkat menjadi Hakim konstitusi seorang calon harus memenuhi syarat: a. warga negara Indonesia; b. berpendidikan sarjana hukum; c. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan; d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; e. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan f. mempunyai pengalaman kerja dibidang hukum sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

Lebih lanjut bila kita cermati pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 15 ayat (2) yaitu: untuk dapat diangkat menjadi Hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut: Warga Negara Indonesia; berijazah doktor (strata tiga) dengan dasar sarjana (strata satu) yang berlatar belakang Pendidikan di bidang hukum; bertaqwa kepada tuhan yang maha esa dan berakhlak mulia; berusia

paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun; mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban; tidak pernah di jatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon Hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai Hakim tinggi atau sebagai Hakim agung.

Ketentuan sebagaimana yang diuraikan pada Pasal 15 ayat (2) di dalam pencalonan sebagai Hakim konstitusi merupakan prasyarat dalam pencalonan sebagai Hakim konstitusi, ada peningkatan batas usia untuk calon Hakim konstitusi, berlatar belakang Pendidikan terakhir doktor di bidang hukum dan harus mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling lama 15 (lima belas) tahun dan berlaku juga bagi Hakim tinggi dan Hakim agung. Pada ayat (3) juga disebutkan selain persyaratan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) calon Hakim konstitusi juga harus memenuhi kelengkapan administrasi dengan menyerahkan: a. surat pernyataan kesediaan untuk menjadi Hakim konstitusi; b. daftar Riwayat hidup; c. menyerahkan fotokopi ijazah yang telah di legalisasi dengan menunjukkan ijazah asli; d. laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat pengesahan dari Lembaga yang berwenang; dan e. nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Menurut Idul Rishan,⁴⁰ pelaksanaan kebijakan dalam hal pengangkatan jabatan Hakim konstitusi cenderung dilakukan secara inkonsisten, baik itu dilakukan oleh calon Hakim konstitusi yang diajukan oleh Presiden, DPR, maupun MA. Perkembangan seleksi calon Hakim konstitusi hingga saat ini belum memperlihatkan corak yang seragam, sebagaimana yang dilakukan oleh Presiden, DPR, dan MA cenderung berbeda. Jika dilihat dari konstruksi penormaan yang diatur di dalam Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, model yang diatur hanya seleksi berbasis kuota dan keterwakilan golongan “*split dan quota*”.

Persoalan tata cara pengangkatan diserahkan sebagai bentuk kebijakan hukum terbuka “*open legal policy*” (Pasal 24C ayat (6) UUDN RI). Menarik untuk dicermati tentang perintah UUD dalam mendelegasikan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur mekanisme pengangkatan Hakim konstitusi. Sementara dalam level undang-undang, pendelegasian kewenangan UUD kemudian diserahkan kembali pada masing-masing lembaga yang mengajukan, sepanjang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan objektif (Pasal 19 & 20 UU MK). Dalam pencermatan Idul Rishan,⁴¹ ia melihat bahwa ada konstruksi norma yang terputus dari pengaturan UUD ke dalam level undang-undang. Imbas dari konstruksi legislasi demikian menjadikan tata cara pengangkatan Hakim konstitusi menjadi tidak seragam dan berpola.

⁴⁰ Idul Rishan, “Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Peradilan Terhadap Pengelolaan Jabatan Hakim Setelah Perubahan Undang Undang Dasar 1945”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No 2 Vol 26, 2019, hlm 273.

⁴¹ Ibid

Terkait mekanisme pemberhentian Hakim Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan dengan secara hormat dan dengan tidak hormat. Menurut Pasal 23 ayat (1) Hakim Konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan sebagai berikut: meninggal dunia; mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi; telah berusia 70 tahun (tujuh puluh tahun); sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang di buktikan dengan surat keterangan dokter.

Sedangkan pada ayat (2) Hakim Konstitusi diberhentikan dengan tidak dengan hormat dengan ketentuan sebagai berikut: dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara; melakukan perbuatan tercela; tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibanya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; melanggar sumpah atau janji jabatan; dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 b ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; tidak lagi memenuhi syarat sebagai Hakim konstitusi dan atau; melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim konstitusi.

Pemberhentian dengan hormat maksudnya adalah bahwa tidak ada pelanggaran hal tertentu yang dilakukan oleh seorang Hakim konstitusi atas perbuatannya, yaitu perbuatan tercela atau perbuatan yang merugikan institusi. Sedangkan pemberhentian tidak dengan hormat, yaitu karena adanya suatu pelanggaran atau perbuatan tercela yang dilakukan oleh seorang Hakim Mahkamah Konstitusi atas keinginannya sendiri dengan sadar melakukan pelanggaran hukum yang merugikan instansi lembaganya sendiri sehingga dapat mencoreng nama baik institusi tersebut.

E. Prinsip-Prinsip Dasar Pemerintahan Dalam Islam.

Suatu Masyarakat memiliki pandangan atau ideologinya masing-masing. Tentu, ideologi itu adalah cita-cita atau bayangan tiap individu dalam melihat masa depan yang ideal. Termasuk dalam cita-cita membangun suatu negara yang ideal. Hampir seluruh negara di dunia ini sepakat, kalau salah satu syarat negara ideal adalah memiliki sistem hukum yang adil dan bermanfaat.

Secara etimologis, Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu eidos dan logos. Eidos berarti pemikiran, gagasan. Logos berarti logika, ilmu, pengetahuan. Maka secara etimologis, ideologi berarti ide atau gagasan.⁴²Terry Eagleton, menjelaskan bahwa ideologi adalah: suatu proses produksi makna, tanda, nilai, yang berlangsung dalam kehidupan sosial.⁴³

Sampai saat ini, negara-negara di dunia masih memilih negara yang berdasarkan hukum sebagai panglima tertinggi. Alasannya karena hukum dinilai

⁴² Anthony Downs, *An Economic System of Democracy*, Harper & Row, New York, 1957, hlm. 96.

⁴³ Terry Eagleton, *Ideology: An Introduction*, Verso, 1991, New York, hlm. 3

mampu mencegah tindakan sewenang-wenang oleh penguasa, supaya hukum dapat memberikan kesetaraan kepada setiap warga, dan juga dapat memberikan kepastian agar warga negara tidak takut jika diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa. Kendati demikian, setiap negara di dunia memiliki cita-cita yang berbeda dalam menegakkan hukum di negaranya, tergantung pikiran dan ideologi yang dianut oleh masyarakat di negaranya, tentu karena ada faktor yang melatarbelakanginya; sosiologis, historis, geografis, politik, budaya, dan agama.

Sebagai negara yang memiliki penduduk beragama Islam terbanyak di dunia, tentu ideologi yang dianut oleh Indonesia juga tidak lepas dari pengaruh sudut pandang islam di dalamnya, baik dari sisi nilai, asas, bahkan undang-undangnya. Meskipun Islam sebagai agama yang memiliki penganut terbanyak, di sisi lain juga ada banyak agama yang diakui di Indonesia, karena itulah di Indonesia bentuk dan konsep negaranya tidak kaku.

Menurut Tahir Azhary, masalah bentuk suatu pemerintahan bukan merupakan hal yang mutlak dalam islam.⁴⁴ Dalam membuat konsep dan bentuk pemerintahan, kita bisa merujuk melalui sumber hukum Islam, yaitu menggunakan Ijtihad Penalaran (*al-ra'yu*), yaitu ijtihad yang mendahului kepentingan umum. Sebab di dalam Alquran maupun As-sunnah, juga tidak ada secara eksplisit menyebutkan tentang konsep dan bentuk negara. Atas dasar itu, tidak menutup kemungkinan pilihan-pilihan bentuk pemerintahan itu bisa berbentuk Republik atau kerajaan. Tentunya, keputusan itu diserahkan

⁴⁴ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm 267.

sepenuhnya kepada manusia sebagai umat yang ulil albab. Artinya, yang utama di dalam Islam adalah bukan cara atau bentuk suatu pemerintahan, melainkan yang utama adalah, apapun bentuk pemerintahannya, prinsip-prinsip Islam harus menjadi pondasi utama di dalamnya.

Menurut sudut pandang islam, di dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan, ada prinsip-prinsip yang harus dijadikan pijakan, patokan, atau pedoman, agar supaya tidak buta atau kelewat batas ketika menjalankan suatu pemerintahan, yaitu:

Pertama, Prinsip Musyawarah. Di dalam surat Ali Imran ayat 159 dan As-syura ayat 38 yang artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada Nya." (Al-Imran 159).

Dari ayat di atas kita dapat melihat bahwa Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah SWT untuk melakukan musyawarah terlebih dulu dengan para sahabat dalam memecahkan masalah atau memutuskan suatu kebijakan terkait kenegaraan. Sebab, dengan bermusyawarah, di dalamnya akan terjalin kesepahaman, jika sudah terjadi kesepahaman dan membulatkan tekad, maka tentu itu adalah jalan yang diridhoi oleh Allah SWT, sebagai wujud ketakwaan kepada Allah SWT.

Kemudian di ayat selanjutnya juga dijelaskan terkait pentingnya musyawarah: *“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”* (As-syura 38).

Ayat ini memperlihatkan kepada kita bahwa dalam memutuskan suatu perkara terkait kepentingan umum, Rasulullah dengan para sahabat melakukan musyawarah terlebih dulu. Ibrah yang dapat diambil dari musyawarah adalah terjadinya silaturahmi yang baik dan suatu kebijakan dapat terlegitimasi dengan baik karena hasil kesepakatan yang sudah dirumuskan oleh banyak orang, dan orang-orang yang merumuskan pun adalah orang-orang yang amanah, yang dapat dipercaya oleh masyarakat.

Islam mengenal musyawarah di dalam politik (pemerintahan), contoh seperti yang pernah terjadi ketika pergantian kepemimpinan di kalangan para sahabat. Sepeninggalan Nabi Muhammad, Beliau menyerahkan kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya, yaitu dengan musyawarah.⁴⁵ Ketika nabi Muhammad wafat, kaum Anshar dan Muhajirin berembuk untuk menentukan pemimpin islam selanjutnya di Staqifah Bani Sa'idah.

Dari kaum Anshar hendak menunjuk pemimpin dari kaum mereka, begitupun dari kaum Muhajirin. Saat itu masih ada tanda-tanda hendak memisahkan diri dan memilih pemimpin-pemimpin sendiri. Namun, setelah

⁴⁵ Hamka, *Lembaga Hidup*, Pusat Panjimas, Jakarta, 1986, hlm 73.

dirembuk kembali, ditemuilah jalan tengah bahwa Rasulullah pernah bersabda dengan meninggalkan bahwa Beliau (Rasulullah SAW) menginginkan seorang pemimpin dari Bangsa Quraisy. Sebab itulah pada waktu selisih paham terkait pergantian pemimpin pasca wafatnya Rasulullah SAW, jalan tengahnya adalah kedua belah pihak mengangkat Abu Bakar As- shiddiq sebagai Khalifah pengganti Rasulullah SAW. Sebagaimana hadist yang disampaikan Rasulullah: *“Masalah ini (imamah) ada pada orang-orang Quraisy, dan tiada seorang pun yang menentanginya kecuali Allah SWT, akan melemparkannya ke dalam neraka selama mereka (orang Quraisy) berpegang kepada agama.”* (H.R.Bukhari).⁴⁶

Dari kisah di atas kita bisa mengambil hikmah bahwa dari sejak dulu pun, Islam sangat mengenal prinsip Musyawarah di dalam berpolitik. Di dalam Islam tidak mengenal secara eksplisit konsep bernegara, akan tetapi, Islam memberikan prinsip-prinsip untuk bernegara/berpolitik, dan salah satunya adalah di dalam bernegara harus mengedepankan prinsip Musyawarah, akan tetapi tetap harus merujuk pada Alqur'an dan As-Sunnah.

Kedua, Prinsip Keadilan. Di dalam surat An-nisa ayat 58 yang artinya: *“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”* (An-Nisa 58).

⁴⁶ HR. Al-Bukhari, Kitab Al-hukm, 445, No.Hadit 7139, Juz VII, 1992.

Dari ayat di atas, Allah sudah memerintahkan agar kita (Manusia) untuk memberikan amanat kepada orang-orang yang layak menerimanya. Namun, apa ciri-ciri orang yang “layak” yang dimasuk oleh Allah? Di ayat lain, Allah berfirman: *“Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”* (QS al-Qashash [28]: 26).

Suatu waktu ada seorang wanita dari Bani Makhzum datang menemui Rasulullah melalui Usamah bin Zain hendak mengaku bahwa ia telah mencuri. Karena perbuatannya, apabila merujuk pada hukum Allah, maka ia harus siap menerima hukuman potong tangan. Akan tetapi, keluarga wanita itu keberatan dengan hukuman yang akan diberikan. Kemudian, mendengar keberatan itu, Rasulullah Bersabda: *“Sesungguhnya yang telah membinasakan umat sebelum kalian adalah jika ada orang terhormat dan mulia di antara mereka mencuri, mereka tidak menghukumnya. Sebaliknya jika orang rendah yang mencuri, mereka tegakkan hukuman terhadapnya. Demi Allah, bahkan seandainya Fatimah putri (Muhammad) mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya”.* (H.R. Aisyah RA)

Dari kisah di atas, hikmah yang dapat kita ambil adalah, apabila hukum ingin tegak, maka hukum itu tidak boleh dibeda-bedakan. Bahkan apabila anak kandungnya pun (Siti Fatimah Azzahrah) yang mencuri, maka Rasulullah sebagai

Pemimpinlah yang akan memotong tangannya.⁴⁷ Begitulah keadilan yang harus diwujudkan. Tidak timpang tindih. Tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Ketiga, Prinsip Ketaatan pada ulil amri. Di dalam surat An-nisa ayat 59 yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman. Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Di dalam islam, suatu umat harus memiliki sosok seorang pemimpin, sebab peran pemimpin sangat penting dan riskan di dalam pemerintahan.⁴⁸ Sebagai pemimpin di dunia, seorang pemimpin berkewajiban untuk memikirkan dan mendahulukan kepentingan umum ketimbang kepentingannya sendiri dengan segala kemampuan yang ia sanggupi.⁴⁹

Keempat, Prinsip Kebebasan. Di dalam surat Al-baqoroh ayat 256 yang artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

⁴⁷ HR. Bukhari no. 6788 dan Muslim no. 1688.

⁴⁸ Khalil Abdul Karim, *Syariah Sejarah Perkelahian Pemaknaan*, L-Kis Cetakan 1, Yogyakarta, 2003, hlm 115.

⁴⁹ Ahmad Khairul Fata, *Kepemimpinan Dalam Politik Islam*, Jurnal Riview Volume No 2 Nomor 01, 2012, hlm 5-6.

Islam tidak memaksa umat manusia untuk memilih, akan tetapi Islam menyerukan umat manusia untuk merenungi, mentafakkuri, memikirkan segala kejadian di alam semesta ini untuk diambil ibrah dan hikmahnya. Agar supaya umat manusia dapat menemukan hakikat dari kebenaran yang sebenar-benarnya. Menurut Al-sha"rawi, ketika seseorang itu telah masuk ke dalam Islam, artinya yang bersangkutan berkewajiban untuk melaksanakan dan mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Islam.⁵⁰

Kelima, Prinsip Persamaan. Di dalam surat Al-hujurat ayat 13 yang artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Allah SWT tidak serta merta menciptakan Laki-laki dan Perempuan untuk sekadar diciptakan berbeda, melainkan pasti ada hikmah yang bisa dipetik. Seperti yang diterangkan oleh Ibnu Taimiyah, bahwa umat manusia tidak akan mungkin mencukupi segala kebutuhan tanpa kerjasama dan saling membantu dalam kehidupan kelompok dan setiap kehidupan kelompok atau bermasyarakat memerlukan seorang kepala atau pemimpin.⁵¹

⁵⁰ Muhammad Mutawallî Al-Sha"rawî, *Tafsîr al-Sha'rawi*, Mesir, Majmal Buhuth Al-Islamiyah, 1991, Vol. 2, hlm. 1126-1128.

⁵¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Cetakan ke 5, Jakarta, UI Press, 1993, Hlm. 89.

BAB III

PROBLEMATIKA DAN IMPLIKASI PEMBERHENTIAN HAKIM

ASWANTO DALAM MASA JABATAN OLEH DPR

A. Problematika Pemberhentian Hakim Aswanto Dalam Masa Jabatan Oleh DPR.

Kekuasaan kehakiman merupakan elemen penting dalam negara hukum. Untuk menegakkan hukum dan keadilan maka diperlukannya kekuasaan kehakiman yang independen. Namun, tidak dapat dipungkiri pula, bahwa kekuasaan kehakiman sangat bergantung kepada rezim yang sedang berkuasa. Kuat atau tidaknya suatu lembaga peradilan salah satu faktornya ditentukan oleh corak kekuasaan. Menurut Tom Ginsburg, ada 3 (tiga) kriteria independensi Hakim, yakni: *pertama*, independen dari cabang-cabang kekuasaan pemerintahan dan para politisi, *kedua*, idependen dari tekanan politik dan tekanan publik, *ketiga*, independent secara individu dari pengaruh hirarki kekuasaan peradilan.⁵²

Di Indonesia, dalam pengisian 9 (sembilan) Hakim konstitusi, Indonesia menganut sistem *political procedures*. Sistem ini tidak hanya melibatkan lembaga politik seperti DPR, tetapi juga Presiden. Presiden dapat dikatakan sebagai lembaga politik karena jabatan tersebut adalah jabatan yang didapat melalui konfigurasi politik melalui pengusulan yang melibatkan partai-partai politik sehingga Presiden merupakan representasi dari kekuatan politik yang sama seperti DPR. Sebab keduanya mendapat legitimasi melalui pemilihan umum (Pemilu).

⁵² Sri Hastuti Puspitasari, "Pelibatan DPR dalam Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang dasar 1945", *Disertasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2020, hlm 18-19

Menurut pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan anggota Hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh 3 (tiga) orang dari Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden. Pada level undang-undang, Pasal 23 ayat (4) UU MK dan Pasal 20 ayat (2) UU MK, pada intinya proses pemilihan Hakim konstitusi harus dilakukan melalui proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan dan terbuka oleh masing-masing lembaga negara pengusul.

Secara logis, akan ada kemungkinan kepentingan politik menjadi masuk dalam ranah proses penegakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, karena Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga politik yang memiliki wewenang untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan politik,⁵³ Sehingga tidak menutup kemungkinan dalam proses rekrutmen Hakim dapat dilakukan melalui proses di DPR dan Presiden dengan asumsi bahwa di kedua lembaga tersebut adalah lembaga yang secara resmi mendapat legitimasi langsung dari rakyat.

Namun di sisi lain, akan menjadi berbahaya apabila pengadilan sebagai salah satu institusi yang bertugas menegakkan kekuasaan kehakiman harus melepaskan diri dari intervensi lembaga lain demi menciptakan independensi penegakan hukum yang berkeadilan. Sehingga dalam hal ini, terjadi paradoks dalam independensi peradilan. Di satu sisi rekrutmen Hakim dilakukan melalui lembaga yang mendapat legitimasi dari rakyat, namun di sisi lain akan berbahaya

⁵³ Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm124

karena kedua lembaga tersebut adalah lembaga politik yang syarat akan kepentingan politis yang dapat mengganggu independensi peradilan.

Dalam Beberapa waktu terakhir terdapat fenomena yang menarik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang mandiri, yakni dalam salah satu pemberhentian Hakimnya. Secara teori, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mandiri seharusnya tidak bisa dicampuri secara sewenang-wenang oleh pihak lain. Akan tetapi, pada kasus pemberhentian Hakim Aswanto disinyalir ada upaya politisasi oleh DPR dan Presiden. Persoalannya, pemecatan itu dilakukan secara ugul-ugalan dengan tidak merujuk pada ketentuan pemberhentian di Pasal 23 ayat (4) UU No 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pemberhentian Hakim Konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan ketua Mahkamah Konstitusi.

Pemberhentian ini bermula dari kesalahpahaman DPR memahami isi surat yang diserahkan ketua Mahkamah Konstitusi.⁵⁴ Surat yang diberikan ketua MK kepada DPR, yaitu terkait pemberitahuan Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020 mengenai masa jabatan Hakim konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK).

Surat itu pada pokoknya berisi konfirmasi mengenai perpanjangan masa jabatan Hakim Konstitusi pasca revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi terbaru yang tidak lagi berdasarkan masa jabatan,

⁵⁴ <https://news.detik.com/kolom/d-6356403/meluruskan-salah-paham-dpr-dalam-masa-jabatan-mk> diakses terakhir pada tanggal 19 Oktober 2022 pada pukul 09.55 WIB.

melainkan sudah berdasarkan usia, bukan justru untuk meminta persetujuan DPR memberhentikan salah satu Hakim yang diusulkan DPR dan juga tidak meminta penunjukan Hakim baru.⁵⁵

Menurut PSHK FH UII,⁵⁶ mekanisme penggantian Hakim MK seharusnya dilakukan secara transparan, partisipatif, objektif dan akuntabel sesuai dengan Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (2) UU MK. Kewenangan DPR untuk memilih calon Hakim MK bukanlah kewenangan mutlak yang tidak terikat pada asas dan norma perundang-undangan. Proses pemberhentian Hakim Aswanto dan pengangkatan Hakim Guntur Hamzah telah mencederai prinsip dan mekanisme pemilihan Hakim MK. Seharusnya, proses penggantian jabatan harus terdapat alasan yang jelas karena pemberhentian tanpa alasan yang jelas dapat menimbulkan wajah negatif terhadap yang bersangkutan. Pengangkatan Hakim Guntur Hamzah menjadi Hakim MK tanpa melalui proses seleksi telah menghilangkan ruang bagi publik dalam memberikan masukan terkait rekam jejak dan publik tidak memiliki akses terhadap gagasan-gagasan terkait masa depan kelembagaan MK.

Pemberhentian yang dilayangkan DPR itu kemudian ditindaklanjuti Presiden dengan diterbitkannya Keppres Nomor 114/P/Tahun 2022 yang berisi pemberhentian Hakim Aswanto dan disusul dengan diangkatnya Sekjend MK Guntur Hamzah sebagai pengganti. Keberadaan Keppres Nomor 114/P/Tahun 2022 secara tidak langsung mengisyaratkan dukungan Presiden terhadap

⁵⁵ <https://www.beritasatu.com/news/983781/soal-surat-mk-3-mantan-hakim-sebut-dpr-salah-paham>, diakses terakhir tanggal 1 Oktober 2022.

⁵⁶ <https://www.uui.ac.id/akademisi-fh-uui-sikapi-penggantian-hakim-mahkamah-konstitusi/>, diakses terakhir pada tanggal 7 Oktober 2022

pemberhentian Hakim Aswanto yang jelas-jelas melanggar Pasal 23 ayat (4) UU MK.

Di dalam kasus pemberhentian Hakim Aswanto sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi, sekurang-kurangnya, terdapat 3 (tiga) problem yang muncul, yakni: *Pertama*, pencopotan Hakim Aswanto secara sepihak oleh DPR dan Presiden dapat dikatakan sebagai tindakan sewenang-wenang karena tidak berdasarkan pada hukum. Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan bahwa pemberhentian Hakim MK hanya dapat dilakukan melalui Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi. Dan alasan-alasan atau syarat-syarat pemberhentian itu juga telah diatur secara limitatif di dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) di dalam UU MK tersebut.

Pasal 23 ayat (1) UU MK berbunyi, "*Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas yang diajukan kepada Konstitusi; c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun; d. dihapus; atau e. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.* Pasal 23 ayat (2) UU MK berbunyi, "*Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila: a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara; b. melakukan perbuatan tercela; c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; d. melanggar sumpah atau janji jabatan; e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; f. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Hakim konstitusi; dan/atau h. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi."*

Singkatnya, ada 2 (dua) cara agar Hakim dapat diberhentikan dari jabatannya, yakni: *Pertama*, pemberhentian dengan hormat. Adapaun

pemberhentian dengan hormat dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut: karena meninggal dunia, mengundurkan diri, sudah berusia 70 tahun, dan sakit jasmani atau rohani. *Kedua*, pemberhentian dengan tidak hormat. Adapun pemberhentian dengan tidak hormat dapat dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut: apabila Hakim konstitusi dipidana penjara sesuai dengan putusan *inkracht* pengadilan, melakukan perbuatan tercela, tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, melanggar sumpah atau janji jabatan, sengaja menghambat MK memberi putusan, melakukan rangkap jabatan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Hakim konstitusi, serta melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim konstitusi.

Alasan pemberhentian terhadap Hakim Aswanto sama sekali tidak memiliki dasar hukum dan alasan yang termuat di dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) UU MK. Dari sekian alasan-alasan tersebut, Aswanto masih layak duduk di dalam jabatannya sebagai Hakim MK. Namun, dapat ditemui alasan pemberhentian Hakim Aswanto menurut pernyataan salah satu anggota DPR RI dari Komisi 3 (tiga), Bambang Wuryanto, yang dalam pernyataannya mengatakan bahwa alasan DPR memberhentikan Aswanto dari jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) meski masa pensiunnya masih panjang adalah karena Hakim Aswanto disebut telah menganulir produk undang-undang DPR di MK.⁵⁷

⁵⁷ [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221002092202-32-855230/alasan-dpr-copot-aswanto-dari-jabatan-hakim-konstitusi#:~:text=DPR%20memberhentikan%20Aswanto%20dari%20jabatan%20Hakim%20Mahkamah%20Konstitusi%20\(MK\)%20meski,Komisi%20III%20DPR%20Bambang%20Wuryanto.](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221002092202-32-855230/alasan-dpr-copot-aswanto-dari-jabatan-hakim-konstitusi#:~:text=DPR%20memberhentikan%20Aswanto%20dari%20jabatan%20Hakim%20Mahkamah%20Konstitusi%20(MK)%20meski,Komisi%20III%20DPR%20Bambang%20Wuryanto.) diakses terakhir pada tanggal 2 Oktober 2022.

Secara yuridis, tidak ada alasan “karena menganulir produk undang-undang” untuk dapat memberhentikan Hakim MK. Alasan tersebut jelas adalah alasan yang politis. Dengan diberhentikannya Hakim Aswanto dari jabatannya, dapat dikatakan bahwa alasan tersebut adalah tindakan sewenang-wenang dan dapat dikategorikan pelanggaran terhadap hukum. Terlebih lagi, DPR tidak berhak dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian Hakim MK. Tindakan pelampauan kewenangan oleh DPR dapat dikategorikan sebagai bentuk intervensi DPR terhadap kekuasaan kehakiman.

Bentuk intervensi tersebut jelas adalah tindakan yang tidak benar. Alasannya adalah: *pertama*, prinsip utama kekuasaan kehakiman adalah merdeka dari intervensi, campur tangan, dan dianggap bawahan lembaga lain. Sebagaimana yang tertulis di dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Berkaca pada Pasal tersebut dapat dikatakan bahwa DPR tidak boleh melakukan intervensi dan melakukan campur tangan dalam urusan MK. *Kedua*, Hakim MK memiliki fungsi untuk menguji UU terhadap UUD (konstitusi). Apabila suatu UU dinilai tidak sesuai konstitusi, maka itu adalah tuas dan kewenangan Hakim MK untuk melindungi atau menjaga konstitusi. Oleh karena itu, anggota DPR tidak boleh menyalahkan Hakim MK jika mereka membatalkan UU yang bertentangan dengan konstitusi.

Kedua, pasca pemberhentian Hakim Aswanto, DPR langsung mengangkat Hakim Guntur Hamzah untuk mengganti Hakim Aswanto sebagai Hakim MK.

Namun, permasalahan yang muncul adalah pengangkatan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (2) UU MK yang di dalam ketentuannya mewajibkan pencalonan Hakim konstitusi harus dilaksanakan secara transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel. Pasal 19: *Pencalonan Hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif*. Pasal 20 ayat (2): *Pemilihan Hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel*.

Kenyataan yang terjadi, di dalam proses pengangkatan Hakim Guntur Hamzah, dilakukan secara tertutup yang hanya melibatkan internal DPR, mulai dari proses pengusulan hingga hendak diangkat sebagai Hakim MK, sehingga dapat dikatakan pengangkatan Hakim Guntur Hamzah sebagai Hakim MK cacat secara hukum. Alasan dikatakan cacat secara hukum adalah karena tidak dilakukannya pengangkatan Hakim Guntur Hamzah tidak melalui uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*). Sebab proses penunjukan Hakim baru tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) UU MK. Seharusnya lembaga berwenang, yakni DPR, harus mengikuti prosedural yang ada pada UU MK tersebut dan harus dilakukan dengan taat pada kewenangan, tidak mencampur-adukkan kewenangan dan tidak bertindak sewenang-wenang.

Ketiga, tindakan pemberhentian Hakim Aswanto dan pengangkatan Hakim Guntur Hamzah adalah tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip ketatanegaraan Indonesia dan dapat dikatakan sebagai tindakan yang melanggar prinsip

independensi, kemandirian, kebebasan dan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan Kehakiman memiliki 2 (dua) unsur penting yang harus ada di dalam pelaksanaannya, yaitu kemandirian dan independensi. Kemandirian diartikan sebagai kemerdekaan secara personal dan Independensi diartikan sebagai kemerdekaan secara institusional. Lembaga pelaku kekuasaan kehakiman harus dapat bekerja secara objektif dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain. Setidaknya terdapat 2 (dua) ruang yang harus diperhatikan terkait penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka, yaitu *pertama*, lembaga peradilan dimana proses peradilan dilaksanakan, dan *kedua*, lembaga pengadilan yang merupakan institusi lembaga yang mana didalamnya terdapat lembaga peradilan, keduanya diharuskan memegang teguh independensi didalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.⁵⁸

Pengisian jabatan Hakim MK melalui 3 (tiga) cabang kekuasaan seperti Presiden, DPR dan Mahkamah Agung tidak bermaksud untuk mewakili kepentingan masing-masing institusi tersebut, melainkan untuk menjamin independensi MK sebagai penjaga konstitusi. Asas yang menjadi rujukan kenapa pengisian jabatan Hakim MK harus dilakukan melalui 3 (tiga) lembaga tersebut adalah asas *check and balances*.

Jika tindakan seperti ini dibiarkan, yakni tindakan dominasi dan kontrol legislatif dan eksekutif terhadap kekuasaan kehakiman, tentu dapat berimplikasi

⁵⁸ Restu Permadi dan Fifiana Wisnaeni, "Tinjauan Hukum Kemandirian Dan Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 2 No 3, 2020, hlm 401.

pada lemahnya posisi Indonesia sebagai negara hukum dan HAM.⁵⁹ Kondisi ini, membuat kita patut menduga bahwa ke depannya, MK atau Hakim MK yang dipilih oleh DPR, memiliki kepentingan politik tertentu dan hanya akan menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai alat yang melindungi regulasi ciptaan DPR RI dan mengesampingkan partisipasi publik melalui upaya *judicial review*.

B. Implikasi dari Pemberhentian Hakim Aswanto Dalam Masa Jabatan oleh DPR Terhadap Kekuasaan Kehakiman.

Pada dasarnya kekuasaan itu netral. Namun bila kekuasaan itu sudah digunakan, ia akan memiliki sifat tertentu. Perlunya suatu kekuasaan dibatasi menurut Lord Acton⁶⁰ adalah karena kekuasaan cenderung disalah-gunakan dan kekuasaan yang mutlak pasti disalah-gunakan atau (*power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*). Demi menghindari sifat *overpower* kekuasaan, dibentuklah sistem *check and balance*. Perimbangan kekuasaan itu perlu karena mengingat kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut akan korup secara absolut pula (*Power tend to corrupt absolute Power Corrupt absolutely*). Kekuasaan itu harus dibatasi. Kekuasaan yang tidak terbatas bisa berbahaya bagi keberlangsungan suatu negara. Dalam sejarahnya, hukum kerap kali dipakai sebagai alat oleh kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan. Bila kekuasaan berjalan tanpa batasan, khawatir sewaktu-waktu kekuasaan digunakan untuk menindas. Seperti pendapat Max Weber yang dinukil Tom G.Palmer di dalam bukunya *Politik dan Kebebasan*: negara adalah suatu

⁵⁹ Sarah Sabrina dan Khalid Khalid, “Analisis pemberhentian hakim mahkamah konstitusi Aswanto oleh dewan perwakilan rakyat ditinjau dari ketatanegaraan di Indonesia”, *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, Vol. 9 No.2, 2023, hlm 820.

⁶⁰ S.F Marbun, “Pemerintah Berdasarkan Kekuasaan dan Otoritas”, *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No.6, 1996, hlm 39

komunitas yang (secara sukses) mendapatkan klaim monopoli untuk melakukan kekerasan fisik yang terlegitimasi.⁶¹

Negara berwenang mengatur kehidupan warga mulai dari sektor publik hingga privat. Bayangkan jika tidak ada perimbangan antar kekuasaan dan lembaga peradilan tidak independen dalam bekerja, mustahil cita-cita Indonesia sebagai negara hukum terwujud dan hukum hanya akan dijadikan alat monopoli oleh kekuasaan. Seperti yang dikatakan oleh Jeffrey A. Winters yang dinukil Zainal Arifin Mochtar bahwa untuk tegaknya prinsip *rule of law* (negara hukum) ada dua hal yang harus dijamin: *pertama*, negara hukum hanya akan ada ketika hukum dan lembaga hukum lebih kuat daripada semua orang yang mengatur. *Kedua*, negara hukum ada ketika hukum dan lembaga hukum lebih kuat daripada aktor paling kuat dalam masyarakat.⁶² Di setiap negara yang menggunakan konsep demokrasi konstitusional, syarat penting untuk tegaknya prinsip Negara hukum adalah adanya jaminan terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Secara teoritis, kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu dirumuskan agar Hakim bebas dari segala macam bentuk intervensi dari cabang kekuasaan lain.⁶³

Implikasi dari pemberhentian Hakim Aswanto dalam masa jabatan oleh DPR dan Presiden adalah sebagai berikut:

⁶¹ Tom G Palmer, *Politik dan Kebebasan*, Atlas Network dan Students For Liberty, 2013, hlm 132

⁶² Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, Mojok, Yogyakarta, 2022, hlm 10.

⁶³ John Farejhon, "Independent Judges, Dependent Judiciary: Explaining Judicial Independence", dalam Idul Rishan, *Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2020, hlm 166.

1. Terjadi intervensi politik dan tindakan sewenang-wenang terhadap kekuasaan kehakiman.

Intervensi secara politik tersebut membuat Hakim konstitusi tidak lagi dapat bersikap netral, berpihak kepada keadilan dan berpotensi terjadinya pelemahan legitimasi. Menurut Feld dan Voight, kemerdekaan itu diukur dari 2 (dua) hal: yakni independensi personal dan independensi institusi. Maksudnya, jabatan Hakim tidak ditentukan oleh kepentingan politik dan secara kelembagaan institusi peradilan harus terpisah dari kekuasaan pemerintah.⁶⁴ Dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Hakim sangat berpengaruh terhadap independensi personal Hakim. Jika pengangkatan dan pemberhentian Hakim ditunggangi oleh relasi politik antara Hakim dengan personal lain bisa berbahaya bagi keberlangsungan kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Blakenburg menilai bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman dapat diukur dengan adanya keterputusan relasi atas aktor-aktor politik.⁶⁵ Asumsi dasarnya, pemutusan relasi dengan dunia politik adalah agar para Hakim itu tidak menjadi alat untuk merealisasikan tujuan-tujuan politiknya. Sejalan dengan teori kemerdekaan kekuasaan kehakiman, pada perubahan ketiga UUD NRI 1945 pada masa transisi politik menetapkan Pasal 24 ayat (1), yaitu bahwa *“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”*

⁶⁴ *Ibid*, hlm 167.

⁶⁵ Erhdard Blankenburg, “Changes in Political Regimes and Continuity of The Rule of Law in Germany”, dalam Herbert Jacob, 1971, “Court, Law and Politics in Comparative Perspective”, dalam Idul Rishan, *Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2020, hlm 168.

Hukum adalah produk kekuasaan. Seperti yang ditulis Idul Rishan di dalam bukunya *Hukum dan Politik Ketatanegaraan* bahwa hukum merupakan hasil dari determinasi kepentingan politik.⁶⁶ Hukum dan kekuasaan saling berkelindan. Hukum dilahirkan oleh kekuasaan dan kekuasaan berjalan di bawah aturan hukum. Keduanya saling mempengaruhi. Akan tetapi, di antara keduanya, proses politik tetap lebih dimoninkan, karena pada kenyataannya, di Indonesia Hakim dipilih melalui seleksi proses politik.

Untuk menjamin agar tidak terjadi intervensi kepada kekuasaan kehakiman oleh proses politik, maka dibuatlah aturan yang bersifat terpisah pada proses pemilihan dengan tujuan untuk menjaga netralitas Hakim MK. Dalam proses pemilihan Hakim Konstitusi, menurut ketentuan di Pasal 18 ayat (1) UU MK, Hakim Konstitusi dipilih oleh 3 (tiga) lembaga, yaitu 3 (tiga) dari MA, 3 (tiga) dari DPR dan 3 (tiga) dari Presiden dengan syarat harus dilakukan secara transparan dan partisipatif (Pasal 19 UU MK) serta obyektif dan akuntabel (Pasal 20 ayat (2)). Tolak ukur transparan, partisipatif, obyektif dan akuntabel sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 19 dan 20 UU MK, di dalam penjelasan Pasal menyebutkan bahwa tolak ukurnya diukur berdasarkan ketentuan bahwa calon Hakim konstitusi harus dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon Hakim yang bersangkutan.

⁶⁶ Idul Rishan, *Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2020, hlm 7.

Tujuan dibuatnya proses rekrutmen 9 (sembilan) Hakim MK dilakukan secara terpisah adalah untuk memastikan independensi Hakim MK. Sebab Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang dua di antaranya adalah memutus sengketa lembaga negara dan *impeachment* Presiden. Jika Hakim MK kesembilannya dipilih hanya oleh satu atau dua lembaga saja, maka khawatir akan terjadi kecurigaan Hakim MK adalah representasi dari lembaga tertentu⁶⁷. Dalam konteks pemberhentian Hakim Aswanto, terlihat jelas kekeliruan DPR dalam memahami teori kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Menurut Jimly Asshddiqie⁶⁸, di dalam Pasal 18 UU MK, wewenang DPR hanya memilih. Secara gramatikal, frasa “*diajukan masing-masing tiga orang oleh*” memiliki maksud bahwa Presiden, DPR dan MA hanya berwenang sebatas memilih dan mengajukan. Bukan berarti orang-orang yang dipilih oleh tiga lembaga itu adalah “orangnya mereka” dalam arti berkewajiban patuh terhadap lembaga pengusul.

2. Akan menjadi preseden buruk di masa depan.

Ke depan, lembaga pengusul Hakim MK dianggap berwenang untuk memberhentikan Hakim konstitusi dalam masa jabatannya dengan dasar apabila bertolak-belakang dengan kepentingan mereka, meskipun tidak melakukan pelanggaran apapun yang tertuang di dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4).

⁶⁷ CNN Indonesia, “Mantan Ketua MK: DPR Ngawur”, di dalam <https://www.youtube.com/watch?v=ZJK9Iop4PTY>, diakses terakhir pada tanggal 2 Oktober 2022.

⁶⁸ *Ibid*

Kalau praktik seperti ini dibiarkan, akan berbahaya bagi kelangsungan negara hukum dan demokrasi Indonesia. Dalam konteks Negara demokrasi, independensi Mahkamah Konstitusi adalah kunci untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau tekanan eksternal. Perlunya penjagaan terhadap independensi Mahkamah Konstitusi sejalan dengan upaya untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang kokoh. Upaya ini mencerminkan keinginan untuk mencegah campur tangan yang tidak seharusnya dalam proses peradilan. Untuk menghindari potensi pelanggaran terhadap prinsip pemisahan kekuasaan, dan memastikan bahwa lembaga peradilan tetap menjadi penjaga konstitusi yang kuat dan independen agar demokrasi tetap kokoh dan Negara tidak hancur.

Kalau seandainya ketiga lembaga pengusul (Presiden, DPR dan MA) merasa Hakim konstitusi yang mereka usul bertentangan dengan kepentingan mereka, maka dengan merujuk pada praktek sebelumnya, mereka dapat bertindak sewenang-wenang. Idelanya, dalam hubungannya, MK dan DPR sama-sama bertugas sebagai legislator yang saling melakukan *check and balance*. DPR diartikan sebagai legislator *positif* yang berfungsi membuat dan merevisi undang-undang. MK diartikan sebagai legislator *negative* yang berfungsi menguji undang-undang yang dihasilkan DPR melalui mekanisme *Judicial Riview*. Kalau Hakim Aswanto diberhentikan dengan dalih sering menganulir produk DPR, jelas sekali menunjukkan DPR tidak mendukung semangat independensi peradilan dan bertentangan dengan konsep Negara hokum demokrasi.

3. Penggantian Hakim baru yang tidak sesuai aturan.

Akibat dari pencopotan yang tidak sesuai tersebut mengakibatkan DPR bertindak sewenang-wenang. Dalam pergantian Hakim Aswanto, terjadi tindakan yang mencederai konstitusi. Hal itu dapat dilihat pada proses pengusulan Hakim Guntur Hamzah yang dilakukan secara tertutup dengan hanya melibatkan internal DPR. Sehingga, hal ini jelas-jelas telah melanggar Pasal 20 ayat (2) UU MK yang mengamanatkan bahwa proses pemilihan Hakim konstitusi dilakukan melalui proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka.

Proses pengusulan Guntur Hamzah oleh DPR didahului dengan pemberhentian Hakim Aswanto dari jabatan Hakim konstitusi. Hal tersebut juga telah melanggar Pasal 23 ayat 4 UU MK yang menyatakan bahwa pemberhentian Hakim hanya bisa dilakukan dengan Keputusan Presiden atas permintaan dari Ketua MK. Sehingga, DPR tidak berhak dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian Hakim MK. Tindakan pelampauan kewenangan oleh DPR dapat dikategorikan sebagai bentuk intervensi DPR terhadap kekuasaan kehakiman

4. Mempengaruhi independensi Mahkamah Konstitusi.

Secara eksplisit, seharusnya, di dalam memutus perkara, Hakim tidak boleh mendapat tekanan, ancaman atau gangguan, baik langsung maupun tidak langsung, dari kelompok mana pun atau karena alasan apapun. Sebab salah satu unsur penting bagi setiap Negara hukum adalah memiliki suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam hal ini adalah peradilan yang bebas dan tidak

memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun. Dalam konteks ini, tindakan DPR dalam pemberhentian Hakim Aswanto sangat jauh dari prinsip umum hukum yang seharusnya dipedomani. Keputusan DPR dalam memberhentikan Hakim Aswanto dan pengangkatan Hakim Guntur Hamzah membuat publik menjadi hilang percaya kepada MK sebagai lembaga karena ada anggapan bahwa ke depan MK atau Hakim MK yang dipilih oleh DPR sangat kental dengan muatan kepentingan politik tertentu dan hanya akan menjadi alat pelindung bagi regulasi yang diciptakan oleh DPR, sehingga publik akan berkesimpulan bahwa MK adalah lembaga yang sudah tidak lagi independen karena pernah bisa melakukan pemberhentian terhadap hakim yang sedang menjabat dan mengangkat hakim baru tanpa merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Mempengaruhi Kinerja Hakim Guntur Hamzah.

Efek yang dialami ketika Hakim Guntur Hamzah yang diangkat tidak melalui proses yang transparan, akuntabel dan objektif adalah terjadinya kerja-kerja politis di dalam jabatannya. Hal tersebut dapat dilihat ketika hari pertama Guntur Hamzah menjabat sebagai hakim MK, ia sudah melakukan pelanggaran.⁶⁹ Guntur Hamzah terbukti memerintahkan panitera agar mengganti frasa “dengan demikian” menjadi frasa “ke depan” dalam putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022. Perubahan itu sangat terkait dengan jabatannya, yakni Hakim Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi, sebab jika masih menggunakan frasa “dengan

⁶⁹ <https://pshk.or.id/publikasi/guntur-hamzah-harus-mengundurkan-diri-demi-citra-baik-mahkamah-konstitusi/> diakses terakhir pada 2022.

demikian” maka pengangkatan dirinya sebagai hakim MK akan menjadi tidak sah. Tindakan Hakim Guntur Hamzah bukan hanya membuat kepercayaan publik sebagai salah satu syarat suksesnya pembangunan, menjadi rusak pada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga bentukan Konstitusi; tapi juga mengkompromikan secara nilai-nilai Negara Hukum secara sah dan terbuka.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Kesimpulan yang bisa diambil dari kajian adalah sebagai berikut:

1. Pemberhentian Hakim Aswanto secara sepihak oleh DPR dapat dikatakan sebagai tindakan sewenang-wenang karena tidak berdasarkan pada hukum. Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan bahwa pemberhentian Hakim MK hanya dapat dilakukan melalui Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi. Secara yuridis, tidak ada alasan “karena menganulir produk undang-undang” maka DPR dan Presiden sebagai lembaga pengusul dapat memberhentikan Hakim MK di dalam masa jabatannya. Terlebih lagi, dengan DPR langsung mengangkat Hakim Guntur Hamzah untuk mengganti Hakim Aswanto tidak dilakukan secara terbuka sehingga tidak sesuai dengan Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (2) UU MK yang di dalam ketentuannya mewajibkan pencalonan Hakim konstitusi harus dilaksanakan secara transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel.
2. Implikasi dari pemberhentian Hakim Aswanto dalam masa jabatannya oleh DPR dan Presiden adalah terjadinya intervensi terhadap kekuasaan kehakiman, sehingga membuat Hakim konstitusi tidak lagi dapat bersikap netral, tidak dapat berpihak kepada keadilan dan berpotensi terjadi

memudarnya legitimasi rakyat terhadap MK. Kemudian, hal ini berpotensi akan menjadi preseden buruk di masa depan bahwa lembaga pengusul Hakim MK dianggap berwenang untuk memberhentikan Hakim konstitusi dalam masa jabatannya dengan dasar apabila bertolak-belakang dengan kepentingan mereka, meskipun tidak melakukan pelanggaran apapun yang tertuang di dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4).

B. Saran.

Adapun saran yang Penulis berikan adalah sebagai berikut:

Agar pengisian mekanisme Hakim MK dari 3 lembaga Negara (Presiden, DPR dan MA) dilakukan secara seragam dengan sistem yang sama dan dilakukan tersistem dan karena itu harus diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A.Mukti Arto, *Konsepsi ideal Mahkamah Agung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.

Abu Daud Busroh, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2001.

Artidjo Alkostar, *Membangun Pengadilan Berarti Membangun Peradaban Bangsa*, Majalah Hukum Varia Peradilan, Jakarta, 2005.

Anthony Downs, *An Economic System of Democracy*, Harper & Row, New York, 1957.

Aris Prio Agus Santoso, Ns Yoga Dewa Brahma dan Ach Syaiful Anam, *Hukum Konstitusi dan Pemilihan Umum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022.

Badan Pengkajian MPR-RI, *Check and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta, 2017.

Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, LPPM Unisba, Bandung, 1995.

Crince le Roy, *Kekuasaan Ke-empat Pengenal Ulang*, diterjemahkan oleh Soehardjo, Semarang, 1981.

C.S.T. Kansil dan Chirstine ST Kansil, *Hukum Tata Negara RI Jilid I*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984.

Fatkhurrohman, Dian Aminudin dan Sirajudin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bajti, Bandung, 2004.

Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi; Sebuah Telaah Filosofis*, Gramedia, Jakarta, 1997.

Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Raisul Muttaqien, Bandung, Nuansa dan Nusa Media, 2006.

Hamka, *Lembaga Hidup*, Pusat Panjimas, Jakarta, 1986.

HR. Al-Bukhari, Kitab Al-hukm, 445, Nomor Hadist 7139, Juz VII, 1992.

HR. Bukhari no. 6788 dan Muslim no. 1688.

Idul Rishan, *Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2020.

I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan Dengan Negara Lain*, Jakarta, Konpress, 2018.

Justice F.B. William Kelly, *An Independent Judiciary: The Core of The Rule of Law*.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru*, Kapita Selekta Teori Hukum (Kumpulan Tulisan Tersebar), FH-UI, Jakarta, 2000.

Khalil Abdul Karim, *Syariah Sejarah Perkelahian Pemaknaan*, L-Kis Cetakan 1, Yogyakarta, 2003.

Moh mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Moh. Mahfud MD, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Prenada Media, Jakarta, 2003.

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Cetakan ke 5, Jakarta, UI Press, 1993.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Noam Chomsky, *Menafsirkan Dunia*, Terjemahan Saut Pasaribu, Yogyakarta, Circa, 2020.

P. Antonius Sitepu, *Teori-Teori Politik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Richard H Fallon, *The Dynamic Constitution: An Introduction to American Constitutional Law*, New York, Cambridge University Press, 2004.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII-Press, Yogyakarta, 2002.

Saldi isra, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Bertanggung Jawab di Mahkamah Agung*, 2010.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Terry Eagleton, *Ideology: An Introduction*, Verso, New York, 1991.

Tom G Palmer, *Politik dan Kebebasan*, Atlas Network dan Students For Liberty, 2013.

Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review Di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009.

Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, Mojok, Yogyakarta, 2022.

Jurnal

Aidul Fitriciada Azhari, SH.,Mhum, “Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggung Jawab di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan”, *Jurisprudence* Vol. 2 No. 1, 2005.

Achmad Edi Subiyanto, “Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan Uud 1945”, *Jurnal Konstitusi* Vol 9 No 4, 2012.

Ahmad Khairul Fata, “Kepemimpinan Dalam Politik Islam”, *Jurnal Riview*, Vol. No 2 No.1, 2012.

Cora Elly Noviati, “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 10 No 2, Juni 2013.

Erhdard Blankenburg, “Changes in Political Regimes and Continuity of The Rule of Law in Germany”, dalam Herbert Jacob, 1971, “Court, Law and Politics in Comparative Persperctive”, dalam Idul Rishan, *Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2020.

I Dewa G. Palguna, “Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 1 Vol. 17, Januari 2010.

Idul Rishan, “Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Peradilan Terhadap Pengelolaan Jabatan Hakim Setelah Perubahan Undang Undang Dasar 1945”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No 2 Vol 26, 2019.

John Farejhon, “Independent Judges, Dependent Judiciary: Explaining Judicial Independence”, dalam Idul Rishan, *Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2020.

Jimly Asshiddiqie, “Melembagakan Mahkamah Konstitusi di Negara Demokrasi Baru”, *bahan untuk ceramah Australia*, Jakarta, 2009.

Lars P Feld dan Stefan Voigt, “Economic Growth and Judicial Independence: Cross Country Evidence Using a New Set of Indicators”, dalam Idul Rishan, *Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2020.

Muhammad Mutawallî Al-Sha“rawî, , “Majmal Buhuth Al- Islamiyah”, *Tafsîr al-Sha’rawi* Vol. 2, 1991.

Restu Permadi dan Fifiana Wisnaeni, “Tinjauan Hukum Kemandirian Dan Independensi Mahkamah Agung Didalam SistemKetatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol 2 No 3, 2020.

Sarah Sabrina dan Khalid Khalid, “Analisis pemberhentian hakim mahkamah konstitusi Aswanto oleh dewan perwakilan rakyat ditinjau dari ketatanegaraan di Indonesia”, *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, Vol. 9 No.2, 2023.

S.F Marbun, “Pemerintah Berdasarkan Kekuasaan dan Otoritas”, *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No.6, 1996.

Saldi Isra, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11 No. 3, 2014.

Sri Hastuti Puspitasari, “Pelibatan DPR dalam Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang dasar 1945”, *Disertasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2020.

Undang-Undang

UUD 1945 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-undang (UU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Keppres Nomor 114/P/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 tentang tata cara pemberhentian Hakim konstitusi.

Web

<https://www.beritasatu.com/news/983781/soal-surat-mk-3-mantan-Hakim-sebut>

dprsalah-paham, diakses terakhir tanggal 1 Oktober 2022

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221002092202-32-855230/alasan-dpr-copot-aswanto-dari-jabatan-Hakim->

[konstitusi#:~:text=DPR%20memberhentikan%20Aswanto%20dari%20jabatan%20Hakim%20Mahkamah%20Konstitusi%20\(MK\)%20meski,Komisi%20OIII%20DPR%20Bambang%20Wuryanto](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221002092202-32-855230/alasan-dpr-copot-aswanto-dari-jabatan-Hakim-konstitusi#:~:text=DPR%20memberhentikan%20Aswanto%20dari%20jabatan%20Hakim%20Mahkamah%20Konstitusi%20(MK)%20meski,Komisi%20OIII%20DPR%20Bambang%20Wuryanto). Diakses terakhir tanggal 2

Oktober 2022.

<https://news.detik.com/kolom/d-6356403/meluruskan-salah-paham-dpr-dalam->

[masa-jabatan-mk](https://news.detik.com/kolom/d-6356403/meluruskan-salah-paham-dpr-dalam-masa-jabatan-mk) diakses terakhir pada tanggal 19 Oktober 2022 pada pukul 09.55 WIB.

CNN Indonesia, “Mantan Ketua MK: DPR Ngawur”, di dalam

<https://www.youtube.com/watch?v=ZJK9Iop4PTY>, diakses terakhir tanggal

2 Oktober 2022

<https://pshk.or.id/publikasi/guntur-hamzah-harus-mengundurkan-diri-demi-citra-baik-mahkamah-konstitusi/> diakses terakhir pada 2022.

<https://www.uui.ac.id/akademisi-fh-uui-sikapi-penggantian-hakim-mahkamah-konstitusi/> diakses terakhir pada tanggal 7 Oktober 2022.